

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENGANTIN
YANG MENGQADHA SHALAT KARENA MENGIKUTI PROSESI
ADAT PERKAWINAN.**

(Studi Kasus Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias)

SKRIPSI

Oleh :

AHMAD FANANI
NIM 21.15.1.003



**JURUSAN AL AKHWAL ALSYAKSIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442 H**

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENGANTIN
YANGMENGQADHA SHALAT KARENA MENGIKUTI PROSESI
ADAT PERKAWINAN.**

(Studi Kasus Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Jurusan Al-AkhwAl Al-SyaksiyahFakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Oleh :

AHMAD FANANI

NIM 21.15.1.003



**JURUSAN AL AKHWAL ALSYAKSIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020 M/ 1442 H

PERSETUJUAN

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENGANTIN YANG MENGQADHA SHALAT KARENA MENGIKUTI PROSESI ADAT PERKAWINAN

(Studi Kasus Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias)

Oleh:

AHMAD FANANI

NIM: 21.15.1.003

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ibnu Radwan Siddiq T, MA
NIP: 19740810 200003 1001

Ali Akbar, S.Ag, MA
NIP:19710412 200710 1003

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP: 19680201199303200

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin Yang Mengqadha Shalat Karena Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 21 Februari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari’ah pada jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah.

Medan, 11 Maret 2020

Panitia Sidang munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU
Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP: 19680201 199303 2 005

Irwan, M. Ag

NIP: 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

1. Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP: 19740810 200003 1001

2. Ali Akbar, S.Ag, MA

NIP:19710412 200710 1003

3. Drs. Armia, MA

NIP:19590905 199203 1 003

4. Drs. Hasbullah Ja’far, MA

NIP: 19600819199403 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI.M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD FANANI

Nim : 21.15.1.003

Fak/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Al-Akhwat Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENGANTIN
YANG *MENGQADHA* SHALAT KARENA
MENGIKUTI PROSESI ADAT PERKAWINAN (Studi
Kasus Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 13Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan

AHMAD FANANI
NIM. 21.15.1.003

IKHTISAR

Shalat adalah suatu kewajiban yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang Islam yang sudah baligh, berakal dan normal (tidak gila) sesuai dengan kemampuannya. Begitu pentingnya shalat sehingga kewajiban untuk mengerjakan shalat lima waktu tidak terbatas pada saat badan sehat, sakit perangataupun bepergian. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang juga berpengaruh dalam problematika kehidupan manusia, maka perihal shalatpun tidak lepas dari berbagai problematika. Praktek nilai-nilai agama selalu ingin mengambil jalan termudah dan terlalu cepat dikondisikan sebagai *Masyaqqah*. Seperti kasus pada saat pengantin melaksanakan adat perkawinan Nias Pesisir (*Walimatul'ursy*) di Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli, menjadi bukti nyata bahwa setengah orang-orang besar yang terlibat didalamnya, termasuk pengantin, sering mengabaikan shalat bahkan meninggalkannya dengan alasan bahwa mengikuti adat perkawinan mendapatkan *rukhsah* sehingga mempluralkan riasan pengantin, make up dan kondisi pada saat pengantin sibuk walimatul'ursy yang pada hakikatnya tidak dapat dikategorikan sebagai alasan yang mengarah kepada *masyaqqah*. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul **Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin Yang Mengqadha Shalat Karena Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan** (Studi Kasus Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias). Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana prosesi adat perkawinan Nias Pesisir, Faktor-faktor apa yang menyebabkan para pengantin mengqadha shalatnya ketika mengikuti prosesi adat perkawinan Nias Pesisir, Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Gunungsitoli tentang pengantin yang mengqadha shalat dalam prosesi adat perkawinan Nias Pesisir. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari pengumpulan data, baik primer maupun skunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan terhadap pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Gunungsitoli bahwa pengantin yang mengqadha shalatnya ketika mengikuti prosesi adat perkawinan Nias Pesisir tidak dibenarkan karna bukan *masyaqqah* sebab tidak ada dalil atau hadits yang mendukung dengan hal tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, karena dengan hidayah dan innayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di UIN Sumatera Utara Medan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan yang tidak mengenal Agama kepada alam yang terang benderang yang agamis yakni, Syari'at Islam sebagai Agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dipermukaan bumi.

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin Yang *Mengqadha* Shalat Karena Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan (Studi Kasus Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias)”**. Penulis tertarik untuk membahas tema ini karena melihat pengantin yang mengqadha shalat dikarenakan menjalankan prosesi adat Nias Pesisir, balutan pernak –pernik yang dipakai oleh pengantin tidak boleh dilepas karena merupakan suatu tata krama adat yang harus dipatuhi, yang tidak terdapat dalil atau hadis terhadap hal tersebut dan pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Gunungsitoli tidak disahkan atau memperbolehkan karena tidak ada dalil atau hadis yang mendukung. Untuk mengetahui perkembangan yang sesungguhnya dilapangan, penulis telah melaksanakan penelitian pada masyarakat dan pengantin di Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli. Hasil penelitian itu penulis menganalisa sehingga mendapat suatu kesimpulan bahwa tidak diperbolehkannya bagi pengantin

yang keadaan terjaga bukan dalam keadaan lupa ataupun *darurah* mengqadha shalat karena menjalankan prosesi adat Nias Pesisir. Sebab adat tidak berlandaskan syari'at yang menjadi alasan mengqadha shalat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya arahan, bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih :

1. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri sumatera utara (Uin-su)
2. DR. Zulham, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri sumatera utara (Uin-su)
3. Kepada Bunda Dra. Amal Hayati, M.Hum. Selaku ketua jurusan dan bapak irwan , M.Ag selaku sekretaris jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Uin-su)
4. Kepada Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Pembimbing Skripsi II , Bapak Ali Akbar, S.Ag, MA.
5. Terkhusus kepada Ayah dan Ummak, terima kasih saya ucapkan atas kucuran keringat dan tenaga beliau dalam finansial, dukungan serta do'a yang senantiasa yang dipanjatkan dalam setiap shalatnya untuk kelancaran pendidikan yang saya tempuh sampai selesai diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri sumatera Utara (Uin-su)
6. Kepada keluarga kakak dan adik yang sampai saat ini mendukung memberikan motivasi agar skripsi ini dapat selesai
7. Kepada ka' Putri yang membantu awal penulisan skripsi dan Novianti yang membantu menyelesaikan skripsi ini

8. Ketua Majelis Shalawat Anwarushofa Gunungsitoliu Sumatera Utara dr Mustawa Zainal yang memotifasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan beliau
9. Kepada Pak Tuwo Suady Husin yang telah memberikan referensi kepada penulis hal ini membuat penulis merasa teramat terbantu dengan buku-buku beliau yang sesuai dengan judul skripsi penulis.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis : Faisal Sahputra, Faisal Zein, Sahtoni Idwan, Rajali Lubis dan Munawar Sipahutar yang membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah terlibat partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini kepada sahabat-sahabat Majelis Sholawat Anwarushofa terimakasih sudah mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT

Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya penuh harap bagi para pembaca mengoreksi serta memberi kritik yang bersifat positif.

Medan, 13 Februari 2020

Penulis

Ahmad Fanani
21.15.1.003

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Batasan Istilah.....	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Batasan Masalah.....	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG <i>MENGGADHA</i> SHALAT DAN <i>WALIMATULURSY</i>	
A. <i>Mengqadha</i> Shalat.....	23
1. Pengertian <i>Mengqada</i> Shalat	23
2. Dasar Hukum <i>Mengqadha</i> Shalat, Ketentuan dan Syarat-syarat dibolehkannya Menurut Ulama	24
B. <i>Walimatul Ursy</i>	32
1. Pengertian <i>Walimatul Ursy</i>	32

2.	Dalil Melaksanakan <i>Walimatul Ursy</i>	34
3.	Syarat dan Ketentuan Melaksanakan <i>Walimatul Ursy</i>	36
4.	Pandangan Ulama Dalam Menghadiri <i>Walimatul Ursy</i>	38
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli.....	40
1.	Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik	40
2.	Pendidikan	48
3.	Sosial dan budaya.....	49
B.	Gambaran Umum MUI Kota Gunungsitoli	51
1.	Sejarah Berdirinya MUI Kota Gunungsitoli.....	51
2.	Struktur MUI Kota Gunungsitoli	53
3.	Visi, Misi dan Orientasi.....	58
BAB IV	PEMBAHASAN PENDAPAT ATAU PANDANGAN MUI KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG ADAT PERKAWINAN NIAS PESISIR	
A.	Prosesi Adat Perkawinan Nias Pesisir	62
B.	Alasan Para Pengantin <i>Mengqadha</i> Shalat Ketika Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan Nias Pesisir	85
C.	Pandangan MUI Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin yang <i>Mengqadha</i> Shalat Dalam Adat Perkawinan Nias Pesisir.....	88
D.	Analisis Penulis	92
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran-saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat fardhu adalah kewajiban bagi umat muslim. Perintah shalat disebutkan berkali-kali dalam Al-qur'an maupun Hadits. Seseorang yang meninggalkannya secara sengaja berarti telah bermaksiat kepada Allah SWT. Shalat fardhu terbagi menjadi lima waktu, yaitu Zhuhur, Ashar, Magrib, Isya yang terakhir, dan shalat Fajar.¹

Setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat berakal, baligh, merdeka maka wajib melaksanakan shalat selagi orang tersebut tidak dalam keadaan haid atau nifas, gila ataupun pingsan, sebab shalat lima waktu itu hukumnya fardhu 'ain (diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan).² Dan kewajiban shalat fardhu tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

Didalam pelaksanaan shalat, shalat harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dikerjakan ketika sudah masuk waktunya.

¹Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Pembahasan Thaharah dan Shalat*, Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir Cet ke I (Jak-Sel : Pustaka Azzam, 2008), h. 365

²Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta : Republika, 2014), h. 29

sebagaimana firman Allah Swt Surah An-Nisa Ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
 أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya :

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa: 103)³

Adapun seseorang yang mengerjakan shalat tidak pada waktunya maka shalatnya tidak sah, sebaliknya jika shalat terlewat atau bahkan ditinggalkan secara sengaja maka harus menggantinya, kita mengenal bahwa shalat yang terlewat harus diganti, atau lebih kita kenal dengan *mengqadha* shalat.

Secara umum, ulama bersepakat bahwa mengganti shalat, lebih-lebih shalat fardhu yang terlewatkan, hukumnya wajib. Sesuai dengan perkataan Rasulullah Saw yang menyatakan “bahwa utang Allah SWT lebih berhak untuk dibayar”. Dikuatkan dengan logika bahwasanya orang yang

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putera) h. 95

meninggalkan shalat secara sengaja layak mendapat dosa, dosa dapat dihilangkan dengan bertaubat, kemudian taubat tidak akan tercapai kecuali dengan melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya.⁴

Tentang perintah mengerjakan shalat yang terlewatkan Rasulullah pernah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
لِذِكْرِي (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda,”Siapa yang terlupa shalat, maka lakukan shalat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan shalat tersebut dan dirikanlah shalat untuk mengingatkan-Ku”. (HR. Bukhari No 562)⁵

Dan dijelaskan dalam hadits yang lain

عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخُنْدُقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِإِلَّا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ (رواه النسائي)

Artinya :

⁴Abdul Aziz Muhammad Azm dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'at Irsyady (Jakarta : PT Kalola Printing, 2015), h. 280

⁵Al-Imam Al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 138

“Dari Nafi’ dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah berkata Abdullah,” Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan diteruskan iqamah. Maka Rasulullah SAW mengerjakan shalat Dzuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Ashar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Isya.” (HR. At-Tirmizy dan An-Nasa’i).⁶

Dari dua hadis iatas bisa kita ambil kesimpulan hukum bahwa mengqadha shalat bagi orang yang ketinggalan atau meninggalkan shalat adalah wajib, meskipun dengan unsur kesengajaan. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqh dan penulis nilai bagus, karena *Taqyid* (batasan) bagi orang yang lupa atau tidur sebagaimana yang disebutkan dalam hadis adalah bentuk peringatan yang paling minimal, bukan pengecualian. Dengan bahasa lain, jika orang yang lupa dan ketiduran saja wajib mengqadha shalat dengan tidak mendapat dosa karena adanya udzur, maka jauh lebih utama dan mendesak jika *qadha* juga diwajibkan bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja.⁷

⁶Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthi, *Sunan al-Nasa’i Terjemah I- Mukhkhhash Al- Fiqh*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 293

⁷*Ibid*, h. 280

Qadha secara bahasa adalah memutuskan dan memisahkan. Sedangkan menurut istilah *Qadha* adalah melakukan rangkaian ibadah diluar waktunya, dalam hal ini Maka shalat qadha' diartikan dengan melaksanakan shalat diluar waktu yang ditentukan sebagai pengganti shalat yang ditinggalkan karena unsur lupa ataupun kesengajaan dalam melaksanakan shalat tersebut⁸.

Adapun pelaksanaan, ketentuan atau tatacara *mengqadha* shalat menurut Mazhab Asy-Syafi'i ialah bahwa secara prinsip, sesuatu yang mengganti" jelas berbeda dengan " yang digantikan". Shalat *qadha*, karena merupakan shalat wajib yang menggantikan yang shalat terlewat, masuk waktu shalat sebagai salah satu syarat sah menjadi tidak terpenuhi. Karena itulah qadha baiknya mesti segera dilakukan dan tidak berbatas waktu.

Tata cara mengerjakan shalat *Qadha* sama dengan seperti dengan shalat wajib yang ditinggalkan, dalam semua hal, mulai dari syarat syah sampai rukun rukunnya. *Mengqadha* shalat itu wajib segera dikerjakan, begitu seseorang telah terlepas dari *udzur* yang menghambatnya. Misalnya, ketika terlewat gara-gara tertidur atau terlupa, maka wajib segera

⁸Arisman, "*Jamak dan Qadha shalat bagi pengantin kajian fiqh kontemporer*," *Istilah: Jurnal, Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 (Juni 2014): 3.

mengerjakan shalat begitu bangun dari tidur atau teringat. Dan hal ini juga berlaku kepada orang yang secara sengaja meninggalkan shalat tanpa udzur.⁹

Namun khusus dalam dalam pandangan mazhab asyafi'iyah, bila seseorang punya *udzur* yang amat *syar'i* ketika meninggalkan shalat, dibolehkan untuk menunda qadha'nya dan tidak harus segera dilaksanakan saat itu juga.

Berbeda dengan sebagian masyarakat Nias Pesisir Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli yang menjadi pengantin, mereka mengqadha shalatnya dengan alasan untuk melaksanakan prosesi adat Nias Pesisir dalam pesta pernikahan, dimaksud dalam hukum islam yaitu *Walimatul ursy*, karena balutan riasan pengantin dan prosesi adat yang begitu lama sehingga tidak memungkinkan untuk mengerjakan shalat Zuhur dan Ashar.

Pada pernikahan (*Walimatul ursy*) di Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli ada hal yang dilakukan yaitu berupa proses Adat yang mana adat tersebut ialah adat Nias Pesisir. Dari etimologis adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

⁹Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Al-Mas'udah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2016), h. 314

Adat merupakan suatu peraturan yang dilaksanakan secara turun temurun dalam sebuah masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Akan tetapi, istilah ini jarang dipakai didalam kalangan masyarakat Nias Pesisir. Sebab masyarakat cenderung mempergunakan istilah “hada yang berarti adat”. Aktivitas upacara adat Nias Pesisir dalam perkawinan ini, merupakan suatu khazanah didalam kebudayaan.¹⁰

Rangkaian atau tahapan yang dilakukana dalam upacara adat perkawinan masyarakat Nias Pesisir yaitu : 1.Kembang Lapi (*Mamologo Tufo*), tanda dimulainya perkawinan.2. Pada malam harinya dilanjutkan dengan rangkaian prosesi Menampakan Pengantin Pria di Rumah Pengantin Wanita,Sekaligus Menginai Pengantin Wanita (*Manafa, Lafasa Lahine ba Lafe'e Niowalu*), 4.Kemudian keesokan harinya dilanjutkan dengan rangkaian Puncak Pesta Adat Perkawinan(*Telawu*) berupa, (A). Akad Nikah, (B). Pemberian Gelar Kepada Kedua Pengantin (*Fame'e sumange*), (C). Memakaikan Baju Kebesaran Pengantin(*Lafangehao*),(D). Mengarak Pengantin Laki -laki Kerumah Pengantin Perempuan (*Lafasao Marafule ba Nomo Ni'owalu*),

¹⁰ Suady Husin, *Profil Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Nias Pesisir* (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Negeri Medan, 2005) h 111

Rangkaian prosesi adat perkawinan ini dilakukan, diharapkan kedua pasang suami dan istri yang baru disahkan secara agama dan adat sekaligus. Keduanya diharapkan dan didoakan semoga akan segera mendapat anak, dan abadi sampai keturanan-keturunan selanjutnya yaitu cucu, cicit, dan sterusnya.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan kasus mengenai pengantin wanita yang *mengqadha* shalat dengan cara mengerjakan shalat zuhur dan ashar pada waktu magrib dengan alasan mengikuti ceremonial rangkaian acara puncak perkawinan, dalam bahasa Nias disebut *Telawu*. Pengantin wanita diharuskan sudah memakai pakaian adat beserta perniknya mulai dari pagi hingga masuk waktu magrib. Sebab proses ini dimulai dari jam 09:00–19:00 WIB sehingga dengan tuntutan dan rangkaian prosesi adat yang begitu lama seorang pengantin tidak menemukan waktu luang untuk melaksanakan shalat zuhur dan ashar.

Penulis mewawancarai Kurniawati Tanjung setelah melaksanakan resepsi pernikahan di Kampung Baru Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias pada tanggal 08 April 2019 selaku pengantin yang *mengqadha* sholat *zuhur* dan *ashar* pada waktu magrib ia menuturkan bahwa tidak sempat

melaksanakan shalat dzuhur dan ashar dengan alasan karna riasan pengantin yang sudah terpasang tidak memungkinkan untuk dipakaikan dua kali kemudian tuntutan untuk memakai baju adat serta pernak perniknya seorang pengantin diharuskan tidakmelepas baju tersebut dan tidak boleh kemana-mana disaat ada tamu ataupun undangan kecuali disaat mau kekamar mandi atau mau makan.¹¹

Bapak Habibi selaku masyarakat Kelurahan Ilir beliau berpendapat mengqadha shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat Nias Pesisir sudah biasa dilakukan, dengan alasan adat yang mesti dilaksanakan sudah menjadi tradisi turun temurundan dan begitu banyak, dimana waktu shalat zuhur dan ashar sampai waktu magrib masih tetapmelangsungkan prosesi adat. Jadi pasangan pengantin mau tidak mau harus mengqadha shalat zuhur dan ashar diwaktu magrib. beliau juga berasumsi bahwa “lebih baik mengerjakan dari pada tidak sama sekalimaksudnya pengantin lebih baik mengqadha shalat, zuhur dan ashar dari pada tidak melaksanakan kedua shalat tersebut.¹²

¹¹ Kurniawati Tanjung, Masyarakat Kelurahan Ilir, wawancara pribadi, tanggal 08 April 2019 Pukul 13 : 00 WIB

¹² Bapak Habibi, Masyarakat Kelurahan Ilir, wawancara pribadi, tanggal 22 Juli 2019 Pukul 20 : 00 WIB

Bapak Zulhijjah Telaumbanua selaku tokoh adat berpendapat mengenai pengantin yang *mengqadha* shalat karena menjalankan prosesi adat Nias pesisir, tidak membenarkan hal demikian, namun realita dilapangan banyaknya prosesi adat yang dijalankan oleh pengantin, ditambah pengantin yang harus mengikuti tatakrama yang sudah berlaku. Shalat seperti terabaikan, namun hal demikian tidak seharusnya menjadi penghalang untuk mengerjakan shalat.¹³

Bapak Abdul Hadi selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Gunungsitoli berpendapat bahwa pada dasarnya *mengqadha* shalat dikerjakan apabila seorang muslim ketiduran ataupun kelupaan untuk mengerjakan shalat fardhu ataupun karena ada udzur syar'i yang mengharuskan orang tersebut terpaksa *mengqadha* shalatnya. Adapun pengantin bukanlah termasuk orang yang berkeadaan lupa ataupun *udzursyar,i* melainkan orang yang terjaga dan sadar. Pengantin tidak dibenarkan *mengqadha* shalat dengan alasan menjalani prosesi adat Nias Pesisir dalam pesta pernikahan sebab, adat tidak berlandaskan *syari'at* yang menjadi alasan *mengqadha* shalat dan tidak adanya hadits maupun ijma

¹³Bapak Zulhijjah Telaumbanua, Tokoh Adat, wawancara pribadi, tanggal 23 Juli Pukul 15: 00 WIB

ulama yang mendukung dengan hal tersebut. jadi seharusnya pengantin tetap melakukan shalat zuhur dan ashar apapun alasannya.¹⁴

Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul

“Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin yang Mengqadha Shalat Karena Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan. (Studi Kasus Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi terarah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi adat perkawinan Nias Pesisir
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan para pengantin mengqadha shalatnya ketika mengikuti prosesi adat perkawinan Nias Pesisir

¹⁴Bapak Abdul Hadi SH, Ketua MUI Kota Gunungsitoli, wawancara pribadi, tanggal 25 Juli Pukul 09 : 00 WIB

3. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Gunungsitoli tentang pengantin yang mengqadha shalat dalam prosesi adat perkawinan Nias Pesisir

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja hal-hal yang dilakukan dalam prosesi adat perkawinan Nias Pesisir.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan pengantin mengqadha shalat dalam adat perkawinan Nias Pesisir
3. Untuk Mengetahui pendapat MUI Kota Gunungsitoli hukum mengqadha shalat bagi pengantin yang menjalani prosesi adat perkawinan Nias Pesisir

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari skripsi ini, yaitu :

1. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang mengqadha shalat bagi pengantin dalam masalah ini.

Diharapkan supaya menjadi salah satu sumber bacaan yang dapat dipertimbangkan dalam memecahkan masalah yang relevan.

2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
3. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini.
4. Penyusun skripsi ini juga sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum islam pada Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dan tercapainya hasil yang maksimal dalam meneliti, peneliti merasa perlu membuat batasan istilah dalam proposal ini, sehingga pembahasan penelitian ini terfokus pada masalah yang peneliti maksudkan. Penelitian ini terfokus kepada pengantin yang melangsungkan rangkaian prosesi adat perkawinan Nias Pesisir.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan literatur yang peneliti baca, yang berhubungan dengan penelitian ini terdapat jumlah tulisan dan untuk memperjelas permasalahan

yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadha dan Fidyah Shalat Dimasyarakat Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Fakultas Syaria'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Skripsi yang ditulis Dely Fadli merupakan pendapat masyarakat Cibadak Bogor bahwa shalat yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat (mayyit) baik mayyit berwasiat maupun tidak harus diqadha oleh orang lain ataupun digantikan dengan melaksanakan fidyah.¹⁵

2. Hukum menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KEC. BAHOROK KAB. LANGKAT. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Peneliti ini membahas tentang kebolehan menjamak shalat yang menjelaskan tentang kebolehan menjamak shalat

¹⁵Dely Fadli, *Implementasi pemikiran Zainuddin Al-Malibari terhadap praktik qadha dan fidyah sholat* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 33

ashar di waktu dzuhur yang dinamakan Jamak Takdim. Dengan alasan kerepotan, dengan tamu yang banyak pada waktu ashar sehingga pengantin menjamak shalat asharnya di waktu dzhur. Penelitian ini menitik beratkan pada pendapat MUI Kec. Bahorok Kab. Langkat. Namun penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni tentang mengqadha shalat.¹⁶

3. Jurnal jamak dan qadha shalat bagi pengantin kajian fiqh kontemporer. Jurnal ini secara umum lebih menitik beratkan kepada menjamak shalat, dan tidak terfokus pada pembahasan mengqadha shalat, namun didalam jurnal ini ada sedikit kesamaan dengan pengantin yang mengqadha shalat, namun penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang ada dimana peneliti akan menitik beratkan pada pendapat atau pandangan MUI Kota Gunungsitoli Kampung Baru Kelurahan ilir. Terhadap pengantin yang mengqadha shalat Dzuhur, dan Ashar pada

¹⁶Ririn Andria, *Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut MUI Kec. Bahorok Kab. Langkat* (Medan: UIN-SU, 2017) h. 45

waktu Magrib dengan alasan menjalankan prosesi Nias Pesisir yang mana pengantin terpaksa menjalankan prosesi adat dari pada menjalankan mendirikan shalat yang menjadi tiang agama bagi umat islam.¹⁷

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada hukum mengqadha shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat Nias Pesisir menurut pandangan atau pendapat MUI KotaGunungsitoli. Dengan masalah yang terjadi di Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias.

G. Batasan Masalah

Agar kajian dalam karya ilmiah ini tidak kehilangan arah, maka penulis membatasinya pada fenomena pengantin yang mengqadha shalat karena mengikuti prosesi adat perkawinan yang terjadi di lingkungan Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Subjek Penelitian

¹⁷<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/984> Kamis 09 Februari 2017 pukul 09 : 24

Jenis penelitian ini dikategorikan kedalam studi kasus (*Study Case*) karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu, oleh karenanya ia tidak dapat digeneralisirkan. Subjek penelitian ini adalah para masyarakat, pengantin, tokoh adat setempat dan ketua MUI Kota Gunungsitoli yang berada Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan yang bertujuan untuk menggali atau membangun proporsi atau menjelaskan realita.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data yang dihasilkan adalah data yang berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan

dengan penelitian ini yaitu, masyarakat, pengantin, serta tokoh ulama Kota Gunungsitoli Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber data kedua yaitu hadits, pendapat-pendapat tokoh, dan buku.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang wajib bagi peneliti karena, dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, sebagai berikut :

a. Observasi Langsung

Observasi langsung yaitu melalui teknik membutuhkan data, terutama mengenai gambaran umum dari objek yang diamati, dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan

dengan cara dua pihak yaitu yaitu pewawancara (*Interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

c. Studi Kepustakaan

Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data, diharapkan diperoleh melalui studi kepustakaan agar keshahihan hasil studi dapat dipertanggung jawabkan.

5. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data yang telah diperoleh dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi tentang hukum mengqadha shalat bagi pengantin dalam pandangan atau pendapat MUI Kota Gunungsitoli kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Kemudian disusun melalui beberapa tahap untuk mencari kesimpulan yang khusus atas dasar pengetahuan tentang hal-hal umum, data dalam mengqadha shalat bagi pengantin secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan

kesimpulan yang tepat dengan cara pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan bab yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada skripsi ini yaitu :

BAB I Dalam bab peneliti akan menguraikan tentang ilustrasi pembahasan secara umum yang terdiri dari : a. Latar Belakang Masalah, b. Rumusan Masalah, c. Tujuan Penelitian, d. Kegunaan Penelitian, e. Batasan Istilah, f. Kajian Pustaka g. Batasan Masalah, h. Metode Penelitian, I. Sistematika Penelitian

BAB II Dalam bab peneliti akan menjabarkan tinjauan pustaka tentang mengqadha shalat dan walimatulursy.

Pada sub bab mengqadha shalat akan diuraikan tentang : a. Pengertian Mengqadha Shalat. b. Dasar Hukum Mengqadha Shalat, Ketentuan dan syarat-syarat dibolehkannya Menurut Ulama.

Sementara pada sub bab walimatul ursy akan diuraikan tentang: a. Pengertian Walimatul Ursy, b. Dalil Melaksanakan Walimatul Ursy, c. Syarat dan Ketentuan Melaksanakan Waliamtul Ursy, d. Pandangan Ulama Dalam Melaksanakan Walimatul Ursy.

BAB III Peneliti akan memaparkan deskripsi tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian berupa gambaran umum Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli dan MUI Kota Gunungsitoli. Dalam gambaran umum tentang Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli akan diuraikan a. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik, b. Pendidikan, c.Sosial dan budaya. Sementara pada gambaran umum MUI Kota Gunungsitoli akan diuraikan : a. Sejarah Berdirinya MUI Kota Gunungsitoli, b. Struktur MUI Kota Gunungsitoli, c. Visi, Misi dan Orientasi

BAB IV Pembahasan Pendapat atau Pandangan MUI Kota Gunungsitoli tentang adat perkawinan Nias Pesisir : a. Prosesi Adat Perkawinan Nias Pesisir, b. Alasan Para Pengantin Mengqadha Shalat Ketika Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan Nias Pesisir, c. Pandangan MUI Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin yang Mengqadha Shalat Dalam Adat Perkawinan Nias Pesisir.

BAB V Merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian penelitian yang akan menguraikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi dengan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG MENGQADHA SHALAT DAN WALIMATULURSY

A. Mengqadha Shalat

a. Pengertian *Qadha* Shalat

Qadha secara bahasa adalah memutuskan dan memisahkan.¹⁸

Sedangkan menurut istilah fiqh adalah mengerjakan shalat diluar waktu yang telah disyariatkan.¹⁹ Maka *Qadha* shalat diartikan dengan melaksanakan kewajiban shalat diluar waktu yang ditentukan sebagai pengganti shalat yang ditinggalkan karena unsur lupa ataupun kesengajaan dalam melaksanakan shalat tersebut²⁰.

Sebagai seorang Muslim, secara agama dan logika sudah semestinya bergegas melaksanakan shalat pada waktunya. Dan hukumnya dosa bagi orang yang mengakhirkan shalat sampai keluar dari batas waktu yang ditentukan tanpa udzur.²¹

¹⁸Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus Al Fiqhiyah Lughatan wa Istilahan*, (Dimsiyiq-Suriah : 1419 H/1998 M), h. 305

¹⁹*Ibid*, h. 306

²⁰Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 271

²¹*Ibid*, h. 271

Berdasarkan firman Allah SWT

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
 أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya :

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.(Q.S An-nisa 4:103)

Ada dua istilah lain yang sangat dekat maknanya dengan qadha, yaitu *adaa'* dan *I'adah*. *Adaa'* adalah bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat, disebut dengan istilah *qadha*. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya disebut *adaa'*

Sedangkan bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, istilahnya adalah *I'adah*²²

b. Dasar Hukum Mengqadha Shalat, Ketentuan dan Syarat-syarat dibolehkannya Menurut Ulama

²²Ahmad Sarwat, *Qadha Shalat Yang Terlewat Haruskah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2018), h. 7

Para ulama sepakat bahwa melunasi hutang shalat yang ditinggalkan itu wajib hukumnya baik karena lupa ataupun tertidur yang melandasi aktivitas mengqadha shalat yang terlewat Rasulullah pernah bersabda :

إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ . إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْبِقْظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Artinya :

"Sesungguhnya tidak ada kelalaian yang disengaja dalam tidur, akan tetapi kelalaian hanya dalam kondisi sadar. Karena itu, jika salah seorang kalian lupa shalat atau ketiduran hingga terlewat waktu shalat , maka hendaklah ia menunaikannya begitu ingat.(HR Muslim, An-Nasa'i)²³

Bukhari meriwatakan pula dari Annas Bin Malik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya :

“Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda,”Siapa yang terlupa shalat, maka lakukan shalat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali

²³ *Ibid*, h. 272

melaksanakan shalat tersebut dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku”.

(HR. Bukhari No. 562)²⁴

Dan dijelaskan dalam hadits yang lain

عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

Artinya :

“Dari Nafi’dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah berkata Abdullah,”Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan diteruskan iqamah. Maka Rasulullah SAW mengerjakan shalat Dzuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Ashar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Isya.”(HR. At-Tirmizy dan An-Nasa’i)²⁵

Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini didalam kitab Syarah Shahih Muslim menegaskan bahwa hadis ini menjadi dalil atas wajibnya mengqadha’ atau mengganti shalat yang terlewat. Dan tidak ada bedanya, apakah shalatitu ditinggalkan karena ada udzur syar’I seperti tidur

²⁴Al-Imam Al Bukhari, h. 138

²⁵Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuthi, h. 293

dan terlupa, ataupun ditinggalkan shalat itu tanpa udzur syar'i seperti karena malas dan lalai.

Dalam pelaksanaan, qadha shalat ini mempunyai beberapa ketentuan dan aturan, antara lain :

➤ Tata Cara Qadha Shalat

1. SIRR dan JAHR

Shalat lima waktu yang dikerjakan pada waktu pada waktunya disunnahkan untuk dikeraskan (*jahr*) bacaannya pada waktu shalat Magrib, Isya' dan Shubuh. Sedangkan bacaan pada shalat Dzuhur dan Ashar disunnah untuk dibaca secara lirih (*sirr*)²⁶

Jumhur ulama diantaranya Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanailah sesepakat bahwa jahr dan sirr dalam urusan shalat qadha mengikuti waktu asalnya.

Jadi disunnahkan melirihkan bacaan pada qadha shalat dzuhur dan ashar, meski keduanya diqadha pada malam hari. Dan begitu juga sebaliknya, disunnahkan mengeraskan bacaan pada qadha shalat magrib, isya, subuh, meskipun ketiganya dilakukan pada siang hari.

²⁶Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3) Shalat*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publising, 2015), h. 627.

Sedangkan mazhab Asyafi'iyah justru berpendapat sebaliknya dalam urusan *jahr* dan *sirr* . Prinsipnya, bacaan qadha shalat dikeraskan apabila dikerjakan pada malam hari. Dan begitu juga sebaliknya, disunnahkan melirikan bacaan pada qadha shalat magrib, isya dan subuh, bila dilakukan pada siang hari.

2. Tertib

Para ulama sepakat bahwa prinsipnya shalat yang terlewat karena terlupa wajib dikerjakan begitu ingat, dan tidak boleh ditunda-tunda atau diselingi terlebih dahulu dengan melakukan shalat yang lain²⁷.

Dan para ulama juga sepakat bahwa bila seseorang terlewat dari beberapa waktu shalat dalam satu hari yang sama, maka cara menggantinya adalah dengan mengurutkan shalat-shalat itu berdasarkan waktu. Mana yang waktunya lebih awal maka diqadha terlebih dahulu, dan mana yang waktunya belakang, diqadha belakangan.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

²⁷ *Ibid*, h. 628

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ : عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِإِلَاءٍ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ
أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

Artinya :

“Dari Nafi’dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah berkata Abdullah,”Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan diteruskan iqamah. Maka Rasulullah SAW mengerjakan shalat Dzuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Ashar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Isya.”(HR. At-Tirmizy dan An-Nasa’i).

➤ Qadha shalat pada waktu terlarang

1. Jumhur ulama: Boleh diwaktu terlarang

Jumhur ulama umumnya sepakat bahwa shalat boleh di qadha’ kapan saja tanpa terkait dengan waktu-waktu yang terlarang untuk di kerjakan shalat di dalamnya.

Sebab Rasulullah SAW memerintahkan untuk segera mengerjakan qadha' shalat yang terlewat begitu teringat. Sehingga bila terlewat di waktu yang terlarang, shalat qadha' tetap di perbolehkan untuk di kerjakan.

Meskipun demikian dalam mazhab syafi'i menerangkan bahwa dalam keadaan tertentu seperti udzur karena sakit parah, wajib diqadha walaupun tidak dikerjakan dengan segera.²⁸

2. Mazhab Al-hanafiyah: tidak boleh di waktu terlarang

Namun mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa waktu-waktu yang terlarang untuk shalat itu berlaku juga untuk shalat qadha. dalam pandangan mazhab ini, di antara waktu-waktu yang terlarang untuk sholat adalah ketika matahari terbit, ketika matahari di atas kepala dan ketika matahari dalam proses terbenam.

Alasan lain yang di gunakan mazhab ini adalah karena ketika Rasulullah SAW mengqadha shalat subuh yang terlewat saat itu, ternyata beliau tidak langsung mengerjakannya saat itu juga. Beliau berjalan terlebih dahulu hingga beberapa saat, baru kemudian beliau mengqadha shalat.

²⁸Asmaji Muchtar, *Dialog Lintaz Mazhab Fiqih Ibadah dan Mu'amalah*, (Jakarta : AMZAH, 2016), h. 224

Hal itu berarti qadha tidak harus dikerjakan segera mungkin, dan bila adawaktu-waktu yang terlarang, shalat qadha harus dihindarkan darinya.

Sedangkan mereka yang benar-benar dicabut beban taklif dari mengerjakan shalat fardhu lima waktu hanya sebatas empat kategori, yaitu yaitu wanita yang mendapatkan darah haidh atau nifas, orang gila, anak yang belum mencapai usia baligh dan orang kafir yang tidak memeluk agama Islam.

➤ **Ketentuan Dalam Masalah Keringanan Mengerjakan Shalat**

Pada dasarnya orang yang sakit tidak dicabut kewajibannya untuk mengerjakan shalat lima waktu. Yang ada hanya berupa keringanan, bukan untuk meninggalkan shalat, melainkan keringanan dalam beberapa hal yang terkait dengan shalat.

Seseorang yang sakit tetap diwajibkan untuk mendirikan shalat dengan melakukan gerakan dan posisi-posisi shalat sebisa dan semampu yang dia lakukan, meskipun tidak sampai sempurna

Firman Allah SWT :

أَسْتَطَعْتُمْ مَا لِلَّهِ فَأَتَّقُوا

Artinya :

“Dan bertaqwalah kepada Allah semampu yang kamu bisa(Q.S At-Taghabun :16)²⁹

Prinsipnya, apapun gerakan dan bacaan shalat yang masih bisa dikerjakan,maka tetap wajib untuk dikerjakan. Dan apa yang sama sekali sudah mustahil bisa dilakukan, barulah boleh untuk ditinggalkan.³⁰

Sebagaimana sabda Rasulullah dalam keadaan sakit ketika tidak bisa berdiri maka dibolehkan untuk shalat

Mazhab syafii berpendapat bahwa meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa udzur wajib diqadha dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda kecuali sedang melakukan kewajiban yang lain seperti, mencari ilmu yang wajib usaha memperoleh rezeki sedang mendengarkan khutbah jum'ah. Maka boleh ditunda sampai selesai menyelesaikan kewajibannya. Adapun shalat yang ditinggalkan karena udzur seperti sakit, wajib diqadha walaupun tidak dikerjakan dengan segera.

Kewajiban mengerjakan shalat adalah sesuatu perkara yang wajib dikerjakan selain dalam keadaan uzur yang ditetapkan oleh syariat seperti wanita dalam keadaan haid, nifas, orang gila, anak-anak, orang tua yang

²⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), h. 255

³⁰Ahmad Sarwat, h. 643

sudah pikun tidak wajib qadha. Sedangkan shalat yang ditinggalkan karena tidak udzur, wajib diqadha.

B. Walimatul Ursy

a. Pengertian Walimatul Ursy

Walimah *الْوَلِيمَةُ* artinya *al-jam'u* bersal dari kata *al- Walam* yang artinya berkumpul, karena sepasang suami-istri berkumpul.³¹ Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Walimah Ursy berarti penjamuan untuk perkawinan.³² Bisa juga diartikan sebagai makanan yang disajikan khusus untuk tamu undangan dalam acara perkawinan.³³

Walimah pernikahan atau walimatul 'urs adalah perayaan bagi pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengundang sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut. jadi pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.³⁴

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat

³¹Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas mazhab Fiqih Ibadah dan Mu'amalah*, (jakarta : Amzah, 2015), h. 495

³²Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,(Jakarta: Balai Pustaka , 2001), h. 131

³³Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 999), h. 149.

³⁴ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* , (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 82

perkawinan yang mereka laksanakan. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah³⁵

b. Dalil Melaksanakan Walimatul Ursy

Para ulama sepakat bahwa hukum walimah adalah sunnah mu'akkadah (sangat dianjurkan), berdasarkan sabda Rasulullah.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلِمَ بِشَاةٍ أَحْمَدُ وَ الْبُخَارِيُّ وَ
مسلم.

Artinya :

“Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing..(HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

³⁶

Dalam hadis lain dari anas Rasullullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتَى صُفْرَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا
فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ الْبُخَارِيُّ وَ مسلم: رَسُولَ اللهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ

Artinya :

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini

³⁵ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), h.113

³⁶ *Ibid* Asmaji Muchtar, h. 495

?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.³⁷

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.³⁸

Walimah ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan *zan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu setelah akad

³⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub al- Ilmiah, 1994), h. 75.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Mu nakah at dan Undang - Undang Perkawinan* , (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156

dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.³⁹

c. Syarat dan Ketentuan Melaksanakan Walimatul Ursy

Dalam melaksanakan walimah tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakannya, namun lebih diutamakan dalam menyelenggarakan walimah setelah dukhul, yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual pasca akad nikah. Hal itu berdasarkan apa yang selalu oleh Rasulullah saw, dimana beliau tidak pernah melakukan walimah kecuali setelah dukhul.⁴⁰

Dalam pelaksanaann walimatul „ursy ada beberapa carayang dianjurkan oleh Islam. Tata cara pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut⁴¹ :

1. Hendaknya mengadakan walimahnya semampunya dan tidak berlebihan sehingga memberatkan diri. Islam mengajarkan kepada orang yang mengadakan walimatul ‘Ursy, tidak mengadakan walimahtul ‘ursy dalam bentuk semewah mungkin ataupun sesederhananya. Akan tetapi hal ini islam memberikan isyarat bahwa waliamatul ‘ursy diadakan sesuai kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimatul ‘Ursy tidak ada pemborosan, kemubaziran,

³⁹Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri,2002), h. 266

⁴⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 142

⁴¹Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*, (Jakarta:Magfirah Pustaka,2013) h. 267

berlebih-lebihan dan disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

2. Mengundang keluarga, tetangga dan sahabat yang dikenal untuk menghubungkan tali silaturahmi. Diutamakan mengundang orang-orang yang baik dan shalih.
3. Jangan hanya mengundang orang-orang kaya dan melupakan orang-orang miskin.
4. Dilarang mengisi walimah dengan kegiatan dan acara-acara yang mengundang maksiat dan melanggar perintah Allah.
5. Wajib menghadiri walimah bagi diundang jika tidak ada halangan (*udzur syar'i*)
6. Memisahkan tempat untuk undangan laki-laki dan undangan perempuan
7. Tidak memakai pakaian pesta yang membuka aurat, atau pakaian yang berlebihan baik pengantin maupun undangan.

Yang harus diperhatikan tujuan utama walimah sebenarnya sekedar memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah. Kedua, tentu saja sebagai ajang untuk mendoakan kedua pasangan ini. Ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. Atas limpahan rahmat dan segala pemeberian dari-Nya.

Maka sebuah walimah itu tetap harus mematuhi rambu-rambu syariah islam. Didalam prakteknya, sering kita dapati orang begitu semangat untuk mengadakan pesta atau walimah, terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai

dengan rambu-rambu syariah seperti berlebihan dan boros, tujuan gengsi dan sampai meninggalkan kewajibannya kepada Allah Swt.⁴²

d. Pandangan Ulama Dalam Menghadiri undangan Walimatul Ursy

Jumhur Ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan hukumnya wajib 'Ain (kewajiban secara khusus) apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu. Sementara Hanafiyah mengatakan sunah menghadiri walimah. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang mengundang maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا بِالْخَيْرِ وَ مَسْلَم

Artinya :

“Jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirilah (HR. Bukhari dan Muslim).⁴³

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila.⁴⁴

1. Tidak ada Uzur syar'i
2. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin

⁴² *Ibid*, Ahmad Sarwat, h. 145

⁴³ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub Almiyah, 1994), h. 93

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h. 152.

Secara rinci undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut.⁴⁵

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakal sehat
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, orang miskin juga diundang.
- c. Undangan tidak dianjurkan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati
- d. Orang yang mengundang memperlakukan orang setara atau sejajar
- e. Orang yang mengundang harus orang Islam
- f. Mengunjungi di hari yang pertama (andaikan walimah diadakan untuk beberapa hari)
- g. Belum didahului undangan yang lain. kalau ada undangan laian, maka yang pertama yang didahulukan
- h. Dalam walimah itu tidak ada perbuatan munkar, seperti minum-minuman keras
- i. Yang diundang tidak ada uzur syar'i

⁴⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.154

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli

a. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik

A.Keadaan Geografis

Geografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah satu cabang ilmu yang membahas mengenai permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna dan juga berbagai macam hasil bumi lainnya⁴⁶.

Kelurahan Ilir merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara. Secara Geografis Kelurahan Ilir terletak pada titik koordinat 01° 17' 18" 1 LU 97° 32' 20" 9 BT Luas Kelurahan ilir secara keseluruhan adalah 2,67 km² . dengan Rasio terhadap luas kecamatan 2,43%⁴⁷

1. Batas Administrasi

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasar Gunungsitoli dan

Laut

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2010, Edisi ke IV

⁴⁷ BPS Kota Gunungsitoli

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sifalaete Tabaloho dan
Desa Sisobahili Tabaloho
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa mudik, Desa Lasara Bahili
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut

2. Kondisi Geografis

- a. Dari permukaan laut : 0-600 mdpl
- b. Curah Hujan : 245,94 m/thn
- c. Suhu rata-rata : 30° - 21°

3. Orbitasi (Jarak Kantor Kelurahan ke Kecamatan)

- a. Jarak dari kecamatan : Kecamatan Gunungsitoli Utara 16 KM
Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa 9,5 KM
Kecamatan Gunungsitoli 9,6 KM
Kecamatan Gunungsitoli Selatan 7,2 KM
Kecamatan Gunungsitoli Barat 13 KM
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 13 KM

4. Pertamanan

- a. Taman Kota : 1

b. Jalan Dusun : 8

b. Pekuburan : 5 ha

B. Keadaan Demografis

1. Keadaan Kependudukan Kelurahan Ilir

Berdasarkan dengan hasil laporan kependudukan sampai dengan bulan Desember 2014 penduduk Kelurahan Ilir berjumlah 12540 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 2756 terdiri dari 6315 jiwa laki-laki, 6225 jiwa perempuan. Datanya sbb

a. Data Penduduk Menurut Dusun

No	Lingkungan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga
1	Lingkungan 1	480	477	927	120
2	Lingkungan 2	199	286	485	148
3	Lingkungan 3	871	1012	1883	460
4	Lingkungan 4	1152	840	1992	492
5	Lingkungan 5	1118	721	1839	204
6	Lingkungan 6	648	957	1605	457
7	Lingkungan 7	1357	1436	2793	621
8	Lingkungan 8	490	526	1016	254
KELURAHAN ILIR		6315	6225	12540	2756

b. Data Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Penganut
1.	Islam	12.696
2.	Kristen Protestan	42.784
3.	Kristen Katolik	4725
4.	Hindu	
5.	Budha	241
6.	Konghucu	1
Jumlah		60.447

c. Data Majelis Ta'lim/Perwiridan

No	Majelis Ta'lim/Perwiridan	Jumlah
1.	Bapak-Bapak	3 Perwiridan
2.	Ibu-Ibu	2 Perwiridan
3.	Pengajian Kel. Bapak	1 Kel Pengajian
4.	Pengajian kel. Ibu	2 Kel Pengajian
5.	Marhaban	1 Kelompok
6.	Nasyid	3 Kelompok

d. Data Sarana dan Tenaga kesehatan

No	LINGKUNGAN	POSYANDU	KLINIK/BALAI PENGOBATAN	PRAKTIK DOKTER	PRAKTIK BIDAN	APOTEK
1	Lingkungan 1	1		2		1
2	Lingkungan 2	1		1		1
3	Lingkungan 3	2		1	2	1
4	Lingkungan 4	1		1	1	2
5	Lingkungan 5	1				
6	Lingkungan 6	1	1	1	1	
7	Lingkungan 7	1			2	
8	Lingkungan 8	1		1		
KELURAHAN ILIR		9	1	7	6	5

e. Sarana Pendidikan

Sekolah	Kepemilikan		
	Negeri	Swasta	Wakaf
TK/RA	1	3	
SD	3	1	
SLTP	6		
SLTA	11		
MIS/IBTIDAIYAH			
MTs/Tsanawiyah	1	2	
MA/Aliyah		1	
Perguruan Tinggi	1	2	

F. Sarana Kesehatan

1 Rumah Sakit : 1

f. Sarana Ibadah

1. Mesjid : 7 bush
2. Mushola : 3 bush
3. Gereja : 18 buah
4. Gereja Katolik : 1 buah

Ditinjau dari kependudukn Kelurahan Ilir mata pencaharian penduduknya adalah: Pedagang ,Pegawai Negeri Sipil, Nelayan TNI dan POLRI dan yang lainnya

Etnis suku masyarakat yang menempati wilayah ini adalah: Nias, Minang, Aceh, Arab, Bugis dan Tionghoa, akan tetapi ada beberapa etnis tidak datang langsung dari negerinya seperti orang Arab dari Kutaraja (Aceh), orang India dari dari Singkil (Aceh), etnis Bugis dari Natal (Tapanuli Selatan), dan etnis Tionghoa dari Padang.

j. Keamanan/Ketertiban

- Kantor Polres Nias Kota Gunungsitoli : ± 1,3 KM
- Kantor Kodim 0213 Nias Kota Gunungsitoli : ± 2,9 KM
- Pos Kamling : 8 Pos

k. Rekreasi/Olahraga

1. Lapangan Bola Kaki : 1
2. Lapangan Futsal : 1
3. Lapangan Bulu Tangkis : 3
4. Lapangan Bola Voli : 1
5. Pusat Kebugaran, Gym : 1

c. Pendidikan

Pendidikan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dengan masyarakat berjalan seiring, karena perkembangan pendidikan tergantung kepada perkembangan masyarakat itu sendiri, begitu juga pendidikan berpengaruh kepada perkembangan masyarakat yang ada disekelilingnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dikantor Kelurahan Ilir menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Ilir pada umumnya telah menempuh pendidikan formal mulai dari tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs dan SMU/MA dan sebahagian lainnya pada tingkat perguruan tinggi.

d. Sosial dan budaya

Masyarakat Kelurahan Ilir merupakan suatu komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki jiwa sosial dan budaya yang tinggi, sehingga dari keberadaannya masyarakat di daerah tersebut mempunyai kebiasaan kental, hal itu dapat dilihat dari acara-acara yang biasa dilakukan oleh masyarakat seperti dalam acara peringatan orang yang sudah meninggal, sukuran saat pesta pernikahan, kelahiran dan sebagainya.

Masyarakat Kelurahan Ilir juga mempunyai jiwa sosial dan toleransi yang tinggi dalam bermasyarakat, hal itu dibuktikan dengan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai meskipun di Kelurahan Ilir hidup secara berdampingan tiga penganut agama Kristen, Katolik, Protestan, Islam dan Budha.

Kelurahan Ilir dulunya merupakan pusat pengembangan ajaran Islam yang ditandai dengan adanya peninggalan kitab-kitab dan silsilah keturunan Datuk Raja Ahmad yang masih terus mengembangkan dakwah Islam. Datuk Raja Ahmad adalah seorang ulama pada masanya. Beliau berasal dari Priyangan Padang Panjang Sumatera Barat yang kemudian mengajarkan Islam di daratan Pulau Nias dan tinggal/menetap di kampung

dalam Ilir atau Kelurahan Ilir sekarang. Sehingga tidak heran mayoritas penduduk Islam terbanyak diantara sekepulauan Nias yakni Kota Gunungsitoli khususnya Kelurahan Ilir.

Melalui hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Irfan Zebua selaku Kepala Lurah Ilir, beliau menuturkan bahwa dulunya Datuk Raja Ahmad jugalah yang memperkenalkan adat budaya minang di Kepulauan Nias sehingga berasimilasi dengan adat di Nias waktu itu, sehingga terciptalah adat budaya Nias Pesisir.

Masyarakat Kelurahan Ilir umumnya tinggal dekat dengan daerah pesisir pantai Kota Gunungsitoli dan mayoritas beragama Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Islam di daerah Nias Pesisir adalah masyarakat yang terhimpun dari etnis Minang, Aceh dan Nias. Dari kulturasi budaya ini maka lahirlah adat budaya baru yang dikenal dengan Adat Budaya Nias Pesisir.

Aktivitas perekonomian masyarakat Kelurahan Ilir bervariasi, ada yang sebagai Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Nelayan dan yang lainnya. Salah satu sumber daya potensial pesisir dan laut yang menopang perekonomian masyarakat Kelurahan Ilir adalah perikanan laut.

B. Gambaran Umum MUI Kota Gunungsitoli

a. Sejarah Berdirinya MUI Kota Gunungsitoli

Majelis Ulama Indonesia Kota Gunungsitoli yang dahulunya adalah Kabupaten Nias secara resmi telah berdiri sejak tahun 1979. Yang diketuai oleh H. Muhammad Husin mantan ketua pengadilan Agama pertama Gunungsitoli Kabupaten Nias.

Sejak awal berdirinya, MUI Gunungsitoli telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sebanyak delapan kali. Selain merumuskan program kerja Musda juga memilih kepengurusan, dan sampai saat ini kepengurusan MUI Gunungsitolitelah terselenggara dalam delapan periode, yaitu periode pertama H. Muhammad Husin (1979-1984). Periode Kedua Datuk Sati (1984-1989). Periode Ketiga ustadz Zainunuddin Maksom BA (1989-1994). Periode Keempat H. Ruslan Fakhrudin(1994-1999). Periode Kelima S.Umar Harefa(1999-2004). Periode Keenam Drs. Jakfar Muis Harefa (2004-2009). Periode Ketujuh H. Abdul Hadi, SH (2010-2015). Periode Kedelapan (2015-2020)

Kepulauan Nias adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2008 telah dimekarkan menjadi empat

kabupaten dan satu kota. Dengan adanya peraturan pemerintah ini yang dahulunya Gunungsitoli adalah ibu kota kabupaten, berubah statusnya menjadi Ibu Kota Madya, yakni Kota Gunungsitoli, maka bersamaan dengan itu pula terbentuklah MUI dimasing-masing Kabupaten Kota yakni MUI Kabupaten Nias, MUI Nias Utara, MUI Nias Barat, MUI Nias Selatan dan MUI Kota Gunungsitoli.

Setelah terbentuknya MUI dimasing – masing Kabupaten/Kota . Khusus MUI Kota Gunungsitoli pada Musyawarah Daerah pertama terpilih Bapak H. Abdul Hadi S.H sebagai Ketua Umum MUI Pertama Kota Gunungsitoli, kemudian setelah lima tahun masa khidmahnya (2010-2015) pada Musyawarah Daerah kedua kembali Bapak H. Abdul Hadi, SH terpilih sebagai Keua Umum kembali MUI Kota Gunungsitoli masa khidmah (20115-2020)

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gunungsitoli dari masa ke masa

1. H. Muhammad Husin (1979-1984)
2. H. Datuk Sati (1984-1989)

3. ustadz Zainunuddin Maksum BA (1989-1994)
4. H. Ruslan Fakhruddin (1994-1999)
5. H. S.Umar Harefa (1999-2004)
6. H. Jakfar Muis Harefa (2004 - 2009)
7. H. Abdul Hadi S.H (2010-2015)
8. H. Abdul Hadi S.H (2015-2020)

Secara khirarki, MUI Kota Gunungsitoli membawahi MUI yang ada di setiap Kabupaten se-Kepulauan Nias yaitu sebagai berikut :

1. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nias
2. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nias Utara
3. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nias Selatan
4. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nias Barat

b. Struktur MUI Kota Gunungsitoli

Susunan Pengurus MUI Kota Gunungsitoli Masa Khidmat 2015-2020

I DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : H. Mustapid, MA

Wakil Ketua : H. Mawardin Zendrato, BA

Anggota : 1. Ahmad Saiful Gulo, SIP
 2. Drs. Basrah Zebua
 3. Asriman Nduru, BSc

II DEWAN PIMPINAN

Ketua Umum : H. Abdul Hadi S.H

Ketua : Alfian Afif Putra, M.Pd I

Ketua : Yakhman Hulu, S. Ag

Ketua : Abdul Majid Caniago, SE, M Si

Ketua : Bastari Marikan, S.Pd, MM

Ketua : Abdul Gani Zalukhu , S.Pd

Ketua : Husin Al-Gaffar, S.pd I

Ketua : Dra Hj Djaehan Tanjung, MA

Sekretaris Umum : H. Agusman Gea, S.H

Sekretaris : Abrar Hia, S.HI

Sekretaris : Abdul Malik Chaniago, A.Md

Sekretaris : Harlen Tanjung, SE

Sekretaris : Hj. Darliati , S.Pd

Bendahara Umum : Hj. Ainil Wardah Polem, A.Md

Wakil Bendahara : Jamal Nasir Tanjung

KOMISI-KOMISI :**1. Komisi Fatwa**

Ketua : Alfian Afif Putra, M.Pd I
Sekertaris : Askur laoli, S. Pd
Anggota : Irwansyah Gulo, S. Sos.I
Elias Malik Harefa, S.Pd.I

2. Komisi Hukum dan Perundang undangan

Ketua : Alfian Afif Putra, M.Pd I
Sekertaris : Wilman Hidayat Harefa, S.Pd.I
Anggota : Idulham Zega, S.Pd
Badrin Gulo

3. Komisi Penelitian dan Pengkajian

Ketua : Yakhman Hulu, S.Ag
Sekertaris : Yasfin Zebua, S.Sos.I
Anggota : Ilham Zalukhu
Ningsi Aulia Harefa

4. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ketua : Abdul Majid Caniago, SE, M.Si

Sekretaris : Yusran Harefa, S.Pd

Anggota : Amrin Jufri Aceh, S.E

Rosmira

5. Komisi Ukhuwah dan Hubungan Antar Umat Beragama

Ketua : Bastari Marikan, S.Pd, MM

Sekretaris : Budiman Alamsyah Telaumbanua, S.Pd

Anggota : Sudirman Telaumbanua. S.Sos.I

Asrini Aceh, S.Sos.I

6. Komisi Pemuda dan Pembinaan Budaya Islam

Ketua : Abdul Gani Zalukhu, S.Pd

Sekretaris : Rahmi Fitri Laoli, SKM

Anggota : Hasan Basri Zalukhu

Edward Harefa

7. Komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga

Ketua : Dra. Hj. Djaehan Tanjung, MA

Sekretaris : Darliati Piliang, S.Pd

Anggota : Halima Tussa'adiyah, S.E

Asni Zega, S.Pd

8. Komisi Dakwah Pengembangan Masyarakat

Ketua : Husin Al-Ghaffar Aceh, S.Pd. I

Sekretaris : Rusudin Zalukhu, SE

Anggota : Syahrir Zebua, SE

Zulkarman Tanjung, S.Pd

9. Komisi Informatika

Ketua : Hamdan Telaumbanua, SH

Sekretaris : Azman Telaumabua, S.Pd

Anggota : Yumni Zebua, S.Pd

Rosmira, S.Pd

10. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : Ahmad Yani Telaumbanua, S.Pd

Sekretaris : Hermansyah Polem, SE

Anggota : Abu Bakar Siddiq Hia, S. Pd

Tamrin Isa ST

11. Komisi Sosial lingkungan Hidup

Ketua : Nirma Azizah Tanjung, S.Pd

Sekretaris : Safriani Telaumbanua S.Pd

Anggota : Rahmawati Telaumabnua, S.Pd

Surya Nur Dawolo,S.Pd

c. Visi, Misi dan Orientasi

a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat Kota Gunungsitoli yang berkebangsaan dan bernegara yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah Swt (baladun thoiiyibatun wa rabbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan islam dan kaum muslimin.

b. Misi

Menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan umat islam kota gunungsitoli secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu menggerakan dan membina umat

islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah islamiah, serta menjalankan syariah Islamiah.

c. Orientasi

Majelis Ulama Indonesia Kota Medan sebagaimana MUI lainnya di seluruh Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu :

1) Diniyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam, karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

2) Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwah *wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar makruf* dan *nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3) jabiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *ijabiyah* yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang

dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khairat*).

4) Hurriyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5) Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan umat Islam. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*Ukhuwah wathoniyah*) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

6) Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui

pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7) Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

8) Qudwah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas Islam lain.

9) Addualiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sejalan dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi Islam Internasional di berbagai Negara.⁴⁸

⁴⁸Sejarah MUI Kota Gunungsitoli

BAB IV

PEMBAHASAN PENDAPAT ATAU PANDANGAN MUI KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG ADAT PERKAWINAN NIAS PESISIR

A. Prosesi Adat Perkawinan Nias Pesisir

a. Adat (Hada) Nias Pesisir

Masyarakat Nias Pesisir adalah salah satu kelompok masyarakat di daerah Nias yang secara historis merupakan asimilasi etnis pendatang (Aceh, Minang, Bugis, Arab dan India) dengan penduduk setempat (Nias). Akulturasi yang timbul dari latar belakang budaya etnis itu terutama unsur agama (Islam) telah mengantarkan mereka hidup harmonis secara turun-temurun dalam suatu tatanan nilai budaya yang kita sebut hukum adat dalam bahasa Nias dikenal dengan *huku hada*. Karena adat atau budaya ini secara geografis tumbuh, hidup serta dipraktikkan oleh masyarakat di daerah Nias, umumnya tinggal di pesisir maka kita sebut budaya masyarakat Nias pesisir.⁴⁹

Masyarakat Nias pesisir mengenal istilah hukum adat adalah *huku hada* namun masyarakat Nias Pesisir kebanyakan lebih mengenal dengan

⁴⁹Suady Husin, *Suatu Tinjauan Tentang Adat Perkawinan dan warisan dalam masyarakat Islam Di Nias Pesisir*, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Negeri Medan, 1976) h 27

hada. Dalam masyarakat Nias pesisir adat *hada* diartikan sebagai, Adat jalan kehidupan maka adatlah yang mengaturnya “*hada lala wa’auri, hada nitoro wa’auri*” diantaranya yaitu : (1) (perkawinan) *fangowalu*, (2) (kelahiran) *wa’atumbu*, (3) (kematian) *wa’amate*, dan (4) (warisan) *famaema gondoita*. Namun dalam pembahasan ini penulis hanya akan membahas adat perkawinan saja dalam bahasa Nias dikenal dengan *hada fangowalu*⁵⁰

Dalam pelaksanaan adat atau *hada* sebagaimana tersebut di atas tidak terlepas pelaksanaannya berdasarkan syari’at Islam sebagaimana Filosofinya yaitu “adat bersandi syara’ dan syara’ bersanding Kitabullah”. Maksudnya, bahwa pelaksanaan adat atau *hadad* didasarkan pada hukum syara’ sedangkan syara’nya yaitu kitabullah (al Qur’an). Sehingga adat atau *hada*, ini menjadi satu kesatuan dengan syara’ yaitu syara’ memerintah, adat memakai”. Maksudnya adalah, agama itu memberikan perintah atau aturan dan adatlah melaksanakan (memakainya).⁵¹

b. Adat Perkawinan (Hada Fangowalu)

⁵⁰Suady Husin, *Profil Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Nias Pesisir* (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Negeri Medan, 2005) h 100

⁵¹*Ibid*, h. 111

Tahapan sebelum pelaksanaan perkawina masyarakat adat Nias pesisir dimulai dengan musyawarah adat "*mangosara hada*" musyawarah adat adalah bagian dari kehidupan masyarakat Nias Pesisir dalam menjalankan adat dan memenuhi kepentingan persekutuan. *Mangosara*, asal kata "*sara*" artinya satu, "*la'osara'o*" artinya disatukan. Yang disatukan adalah pendapat atau sikap dalam melaksanakan, menanggapi dan atau menyelesaikan sesuatu masalah⁵²

Mangosara hada atau musyawarah adat sama dengan *mangosara* yang biasa dilakukan pada umumnya. Yang membedakannya, *mangosara hada* atau musyawarah adat adalah : (1) adanya keterlibatan para pemuka adat yang disebut *zatu mbanua* sebagai mediasi yang memimpin dan mengarahkan jalannya musyawarah (2) formilnya dilakukan secara beretika dan bermartabat menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh persekutuan adat (3) tujuan mangosara atau musyawarah untuk keharmonisan anggota persekutuan dan kemaslahatan umum. (4) dalam mengambil keputusan lebih mengedepankan azas kekeluargaan dalam kebebasan mengeluarkan pendapat serta menghargai pendapat orang lain

⁵² *Ibid*, h. 112

dalam mengambil keputusan. (5) keputusan diambil dengan kerendahan hati sebagai upaya bersama menyelesaikan masalah secara adil dan bertanggung jawab. (6) keputusan diikuti dan dipatuhi secara tulus sebagai sikap bertanggung jawab yang bermartabat.⁵³

Didalam tingkatan Musyawarah Adat Perkawinan (*mangosara hada fangowalu*) ada beberapa tingkatan yaitu :

1) Musyawarah keluarga inti dirumah(*Mangosara Yomo*).

tingkat yang paling rendah dalam musyawarah perkawinan adalah *mangosara yomo* yaitu musyawarah antara sekeluarga di rumah atau kerabat terdekat. Didalam Musyawarah Kelurga Inti "*Mangosara Yomo*" pembahasan yang hendak dibicarakan adalah memberi tahu kepada saudara pihak keluarga Bapak maupun Ibu bahwa anak mereka hendak meminang seorang perempuan ataupun dilamar seorang laki-laki, sekaligus meminta restu dari pihak keluarga Bapak maupun Ibu untuk menyukseskan acara nantinya. Setelah itu menghunjuk siapa perantara

⁵³Bapak Makmur Polem, Tokoh Adat, wawancara pribadi, tanggal 26 desember 2019 pukul 22.00

yang akan menjadi penyambung lidah kepada pihak perempuan.

Perantara ini didalam bahasa Nias dikenal dengan *dalake* (telangkai).

2) Musyawarah sanak saudara, kerabat, tetangga (*Mangosara Talifusö*).

Musyawarah yang selain diikuti oleh sanak keluarga, kerabat dan tetangga juga dihadiri oleh pengetua adat. Didalam Musyawarah sanak saudara, kerabat, jiran tetangga atau "*Mangosara Talifusö*" pembahasan yang dibahas adalah memberi tahu sanak saudara, kerabat, tetangga dan pengetua adat setempat hasil-hasil yang telah disepakati dalam musyawarah keluarga inti, berupa adanya niatan dari pihak keluarga untuk meminang anak perempuan orang untuk dijadikan istri anaknya dan begitu sebaliknya, dan memberi tahu kepada hadirin telangkai yang menjadi penyambung lidah kepada pihak perempuan dan setelah itu oleh pengetua adat akan ditindak lanjuti untuk mendiskusikan kepada handai taulan yang hadir.

3) Musyawarah yang diikuti orang banyak (*Mangosara Zato* atau *Mangosara Mbanua*)

Musyawarah yang diikuti selain sanak keluarga, kerabat, jiran tetangga dan pengetua adat juga dihadiri oleh handai taulan dan warga

kampung serta dari luar kampung. Didalam *Mangosara Zato* atau *Mangosara Mbanua* (Musyawarah yang diikuti orang banyak) pembahasan yang dibicarakan antara lain adalah setelah adanya *mangosara talifuse* (musyawarah keluarga) dari pihak perempuan maka dari pihak laki-laki akan bermusyawarah hari pesta perkawinan, besaran uang jujuran, dan mahar yang diberikan kepada pihak perempuan⁵⁴.

Dalam *mangosara* semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan pendapatnya. Jalannya *mangosara* dipandu oleh pembawa acara "*solohe huhuo* atau *samaoso li*" yakni pihak keluarga ataupun bisa pula ditangani oleh penghulu adat. Pembicaraan yang disampaikan oleh pembawa acara ditujukan secara dua arah pada salah seorang atau beberapa orang yang dituahkan mewakili para hadirin dengan menyebut nama anaknya tertua misalnya Bapak Fandi "*Ama Fandi*" yang mengiyakannya dengan lafaz seperti "eee", "mmm", "ya'ia balee". Lafaz ini menandakan mendengarkan/mengikuti/ mencermati isi pembicaraan yang sedang disampaikan oleh yang berbicara. Demikian juga dilakukan oleh pembawa acara apabila pembicaraan ditujukan kepadanya. Jadi di

⁵⁴*Ibid*

sini semua pemiacaraan dan yang dibicarakan itu benar-benar diikuti dengan didengarkan dengan cermat oleh para hadirin.

Bahasa yang digunakan dalam acara mangosara umumnya berbahasa atau bahasa Nias. Kalimat-kalimat ucapan sering disampaikan dalam bentuk pepatah, pantun, kiasan atau sindiran

Ada kebiasaan dalam acara-acara mangosara adat ini, bahwa yang pertama disuguhkan pada sekalian tamu adalah sirih pelengkapya (kapur, pinang, gambir) yang diletakkan di atas piring, kalau sirih tidak dikonsumsi karena tidak biasa cukup mencicipi seperti daun sirih, buah pinang atau menyentuhnya saja. Tidak jarang sambil mendengarkan, mencermati setiap pembicaraan, peserta mengikutinya sambil mengunyah-ngunyah sirih yang disuguhkan. Walaupun perbincangan telah berlangsung selama berjam-jam dan melelahkan namun hidangan berupa makanan baru disajikan setelah majelis *mangosara* (Musyawarah) mencapai kata sepakat atau keputusan⁵⁵.

DalamacaraMusyawarah

Adat“*mangosara*”

tidak seorangpun anggota persekutuan yang ditinggalkan. Agar kehadiran

⁵⁵*Ibid*

anggota persekutuan semaksimal mungkin maka peran mobilitas (gerakan kecekatan) Pemanggil “*sogaoni*” sangat mementukan. Pemanggil adalah beberapa orang yang dipercaya oleh pengundang (keluarga yang punya hajat) untuk mengundang, menghadirkan para undangan. Seperti mendatangi keluarga, kerabat tetangga dan warga sekampung. Kalau yang diundang adalah laki-laki maka pemanggil adalah laki-laki, dan begitu pula sebaliknya kalau yang diundang perempuan maka pemanggil haruslah perempuan.

Pemanggil haruslah laki-laki, sudah dewasa, santun dan pandai bertutur kata; mengenakan pakaian yang sopan, seperti kemaja putih lengan panjang, celana panjang warna gelap, memakai peci hitam, membawa kain sarung dengan dililitkan di pinggang setengah lutut atau sarungnya disandang di atas bahu. Kalau pemanggil adalah perempuan maka ianya, selain sudah dewasa juga telah berumah tangga, dengan pakain kebaya panjang. *Sogaoni* mengunjungi dengan mendatangi rumah masing-masing yang diundang.⁵⁶

c. Tahapan Pelaksanaan Pesta Perkawinan

⁵⁶ *Ibid*

Dalam pelaksanaannya, pesta perkawinan dalam adat Masyarakat Nias Pesisir di bagi dalam tigatahapan yaitu :

- a. Kembang Lapi atau disebut dengan Istilah *Mabologo Tufo*
- b. Pengantin laki-laki di bawa ke rumah pengantin perempuan dengan maksud menampakan disebut dengan istilah “ *Manafa*”
- c. Hari puncak pesta perkawinan atau disebut dengan istilah “ *Telawu*”⁵⁷

- a. Kembang Lapi atau disebut dengan Istilah *Mabologo Tufo*

Kembang Lapi atau dalam istilah *Mabologo Tufo* dapat diartikan juga membentangkan tikar yaitu acara yang menandakan dimulainya pesta perkawinan. Acara ini dihadiri oleh Sanak keluarga dekat, beberapa orang pengetua adat dan *Fangina* (penegtua adat perempuan).acara dalam hal ini boleh diwakili oleh salah seorang penghulu mengetengahkan atau menyampaikan tujuan dari pertemuan ini yaitu menyambung pembicaraan yang terdahulu (acara menerima lamaran).

Acara selanjutnya adalah penyerahan pelaksanaan pesta kepada kepala adat “*Latou’ö ba danga Zalawa*” Di dalam acara ini, pengetua

⁵⁷Suady Husin, *Suatu Tinjauan Tentang Adat Perkawinan dan warisan dalam masyarakat Islam Di Nias Pesisir*,(Medan: Fakultas Ilmu Sosial Negeri Medan, 1976) h 27

adat mempertanyakan tentang antaran yangdijanjikan oleh pihak laki-laki apakah telah dipenuhi semuanya.

Setelah segala sesuatunya lengkap maka pengetua adat meresmikan bahwa pekerjaan peralatan (pesta adat perkawinan) sudah dapat di mulai. Segala sesuatu mengenai pemasangan symbol-simbol adat diambil alih/diawasi oleh pengetua adat yang diurus oleh seseorang atau beberapa orang yang telah ditentukan untuk itu.

Adapun pemasangan hiasan (dekorasi) dalam penyelenggaraan pesta perkawinan itu yakni :

1. Diruang muka dibuat kebesaran (kasur yang disarungi warna kuning) dengan diapit dengan bantal kebesaran sembilan buah dan sebuah tilam.
2. Di ruang tengah dekat kamar pengantin dibuat kabasaran (pelaminan) setinggi rajang tempat tidur, yang diapit dengan bantal kebesaran sembilan buah dan sebuah tilam. Di depannya di lantai bawah terbentang tikar permadani dan tikar pandan yang telah berterawang dibawa terbentang tilam anak dara di waktu hari mendudukkan.

3. Di ruang muka dan di ruang tengah digantung langit-langit dan tabir dalam warna dan corak tersendiri.
 4. Di dalam kamar tempat penganten perempuan dan penganten laki-laki beristirahat dihiasi.
 5. Hiasan diluar rumah pada saat malam puncak sudah terpasang bendera kuning, hitam, putih dan merah.⁵⁸
- b. Pengantin laki-laki dibawa ke rumah pengantin perempuan disebut dengan istilah “*Manafa*”

Pengantin laki-laki yang hendak menikah harus mengikuti prosesi *Manafa* (menampakan), acara ini dilakukan pada malam telawu (malam puncak pesta adat perkawinan), yaitu pengantin laki-laki dibawa turun “*laohe tou marafule*” dengan maksud untuk menampakan diri di rumah pengantin perempuan.

Pada malam puncak pesta perkawinan dirumah penganten perempuan berkumpul anak-anak muda setelah pada siangnya mereka diundang oleh pihak perempuan dengan kotak sirih, yaitu kotak kecil yang terbuat dari perak yang telah diisi dengan sirih, pinang, kapur gambir dan

⁵⁸Bapak Makmur Polem, Tokoh Adat, wawancara pribadi, tanggal 26 desember 2019 pukul 22.00

lain-lain kotak itu dibungkus dengan dengan kain kuning atau merah jambu. Kotak ini disebut juga dengan istilah “*mbola fagaoni*”⁵⁹

Tentang kotak sirih “*mbola fagaoni*” ini biasanya cukup diserahkan saja kepada ketua pemuka anak-anak muda setempat. Anak-anak muda ini sudah terorganisir dalam suatu bentuk perkumpulan sebagai badan dari masyarakat adat yang membawakan segala sesuatunya berhubungan dengan kesenian adat Nias Pesisir dengan dipimpin oleh salahseorang di antara mereka yang telah dihunjuk oleh musyawarah pemuka dan penghulu adat di kampung itu. Kepala anak muda ini disebutkan dengan Istilah “*kafalo mudo*”

Pada malam puncak pesta perkawinan ini mereka mengadakan hiburan dengan membawakan atraksi kesenian adat Nias Pesisir misalnya lagu-lagu dan tari-taarian yang diiringi oleh bunyi rebana dan biola dalam nada dan irama tertentu, hingga hampir tengah malam.

Bersamaan dengan malam ini pula pengantin laki-laki dengan pakaian pakai sarung bersulam benang warna emas, pakai jas hitam, pakai peci hitam dan sepatu hitam serta tongkat yang terdiri dari sebuah payung

⁵⁹ *Ibid*

hitam, dompet, rokok lintingan tembakau yang dibungkus dengan sapu tangan merah serta payung hitam yang dibawa oleh teman pendampingnya. Sesampainya penganten laki-laki ke rumah pengantin perempuan, setelah mengucapkan salam, ia dipersilahkan masuk oleh para anak muda, dan didudukkan di atas kasur kebesaran. Selama berada di situ ia menjadi tamu dari anak muda tadi, yang harus duduk dengan sopan (bersila), tidak boleh bercakap-cakap, merokok atau memandang kiri-kanan, kalau perlu cukup dengan melirik saja. Makna dari pada *manafa* ini disamping menampakkan/memperkenalkan diri juga untuk membiasakan diri ke rumah pengantin perempuan. Setelah duduk beberapa jam dengan para anak-anak muda, oleh kawan pengiringnya memohon izin pada mereka (anak muda) untuk diperbolehkan meninggalkan tempat itu (pulang) untuk persiapan esok hari.

Di malam puncak pesta perkawinan pengantin perempuan juga setelah berpakaian pengantin ia dibawa keluar dari kamar pengantin, ia ditemani oleh seorang orang tua untuk menjenguk orang-orang tuanya, saudara, famili, teman sepergaulannya yang sedang sibuk dalam pekerjaan untuk persiapan hari esok. disana ia memohon diri untuk berpisah dengan

kekuasaan orang tuanya, meninggalkan masa mudanya, teman sebayanya dan pergaulan bersama saudara – saudaranya. Setelah selesai maka pengantin perempuan dibawa masuk kembali kedalam kamarnya dan setelah itu pengantin perempuan di inai.

c. Hari puncak pesta perkawinan atau disebut dengan istilah “*Telawu*”

Pada hari puncak pesta perkawinan atau disebut dengan istilah *telawu*. Acara ini terdiri dari, Akad Nikah, Pemberian Gelar Pengantin Laki-laki “*Fame’e sumange*”, Memakaikan Baju Kebesaran Pengantin Laki – laki dan Pengantin Perempuan “*la fangehao*” Mengarak Pengantin Laki - laki Keliling Kampung “*La Ohe Ba Hele*” Diarak Kerumah Pengantin Wanita “*Lafasao Marafule ba Nomo Ni’owalu*”

1. Akad Nikah

Akad nikah dalam perkawinan adat Nias Pesisir dihadiri oleh para pengetua adat dan melalui pembicaraan adat pengetua adat menyerahkan pelaksanaan pernikahan kepada tuan kadi untuk dilaksanakannya menurut syariat Islam.

Akad nikah biasanya dilaksanakan dirumah pengantin perempuan ataupun masjid di kampung mana pengantin perempuan bertempat tinggal

yang dilakukan oleh pegawai KUA sekarang ini disebut atau dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam acara akad nikah ini pihak pengantin laki- laki dan pihak pengantin perempuan menyediakan sirih lengkap dengan bumbu-bumbunya (pinang, kapur, tembakau , gambir dan daun gambir) yang diletakan disusun diatas carana (tempat sirih) biasanya dihiasi dengan bunga-bunga dari daun kelapa dan dibungkus dengan kain batik.

Untuk pelaksanaan akad nikah ini oleh pegawai nikah atau PPN menghadirkan pihak – pihak sebagaimana dimaksud oleh ketentuan nikah menurut hukum Islam yaitu :

- Adanya calon istri
- Adanya calon suami
- Adanya wali
- Adanya dua orang saksi
- Adanya Ijab dan Qabul

Setelah Ijab dan Qabul selesai dengan didengar, disaksikan oleh dua orang saksi maka sahlah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan menjadi suami isteri menurut syara'.Acara ini telah diadatkan sebagai

salah satu acara dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan menurut adat masyarakat Islam Nias Pesisir. Setelah acara selesai pengantin pria dipersilahkan kembali kerumahnya untuk diberikan gelar penghargaan “*Fame’e Sumange*”

2 Pemberian Gelar Pengantin Laki-laki “*Fame’e Sumange*”

Pemberian gelar pengantin laki – laki “*fame’e sumange*”acara ini, baik pihak penganten laki-laki maupun pihak penganten perempuan masing-masing mengadakan pesta adat dengan menghadirkan pengetua, penghulu adat, sanak keluarga, famili, handai tolan dan warga kampung ke rumahnya. Tata cara pesta adat itu tidak berbeda dengan tata cara muswarah adat “*mangosara*”sebelumnya. Pihak mewakili pengantin menyampaikan tujuan dan maksud pesta, kemudian para pemuka adat dan undangan menanggapi, hanya saja perbedaannya yaitu materi yang dibicarakan yakni sebagai kelanjutan dari pembicaraan yang terdahulu serta kata restu dari para undangan. Kecuali acara di pihak pengantin laki-laki, masalah yang dibicarakan mengenai gelar “*sumage*” yang hendak disematkan kepada pengantin laki –laki karena telah selesai melangsungkan pernikahan.

Dalam pemberian gelar, gelar yang dipilih adalah gelar yang pernah diberikan pada orang tuanya. Bila mempelai laki-laki tidak mengenal gelar maka diberikan gelar mertua sebagai pemberian. Dan apabila mempelai laki-laki berasal dari dari pengantin lain, terlebih dahulu ianya harus diperkenalkan pada hadirin. Di situ kepadanya diberikan nasihat dan petuah baik dalam hidup berumah tangga maupun dalm hidup bermasyarakat "*La Fotu*". Setelah gelar ditetapkan, gelar itu diresmikan dalam suatu pidato pemberian gelar.⁶⁰

Dari pihak pengantin perempuan acara yang dilaksanakan adalah merias pengantin perempuan, dimulai dengan mendandani pengantin disebut dengan istilah *la konde*, hal ini dilakukan oleh seorang tukang *konde* (bidan pengantin). Dimulai dengan cara menyirami rambutnya dengan air kelapa dengan menggunakan daun cucur bebek dan setelah itu dirias dalam bentuk :

- Menata rambut
- Bercabang bersanggul
- Berbunga-bunga durian atau goyang-goyang

⁶⁰Bapak Makmur Polem, Tokoh Adat, wawancara pribadi, tanggal 26 desember 2019 pukul 22.00

- Cucu *konde*
- Memakai *senari bulan* dan *nago-nago* dilengan kiri – kanan
- Bergelang kaki mas atau *suasa*
- Bajunya bertatahkan benang perak dan berwarna merah
- Pakaian sarung benang mas.⁶¹

Setelah pengantin selesai dirias, kemudian pengantin dibawak keluar kamar untuk didudukan didepan pelaminan dan selanjutnya tukang *konde* memanggil orang tua pengantin untuk menepung tawari dan mengupah-upah pengantin. selanjutnya tukang *konde* (bidan pengantin) meminta izin kepada pengantin untuk memotong rambut bagian depannya. Kemudian pengantin dibawak kembali ke kamar untuk dipakaikan baju kebesaran pengantin.

Setelah pengantin memakai pakaian adat kebesaran, pengantin dibawa kembali keluar kamar dan didudukan diatas pelaminan sampai pengantin pria datang kerumah pengantin perempuan untuk disandingkan.

3 Memakaikan Baju Kebesaran pengantin “*Lafanghao*”

⁶¹Yusra Zebua, bidan pengantin, wawancara pribadi, tanggal 12 desember 2019 pukul 14.00 WIB

Setelah acara pemberian gelar selesai pada hari puncak “*telawu*” sore harinya sekitar Pukul 15.00 Wib pengantin laki-laki didudukkan untuk dikonde dan didandani oleh anak-anak muda. Seraya mendengar alunan pantun yang diiringi oleh biola dan rebana, rambut penganten dipotong, mukanya dibersihkan kemudian diberipakaian adat kebesaran.⁶²

Setelah acara memakaikan baju kebesaran pengantin “*fangehao*” Pengantin pria diarak dari rumahnya menuju masjid terdekat “*la ohe ba hele*” dengan diantar oleh keluarga, kaum kerabat, dan teman temannya dengan arak-arakan didahului oleh pembawa pembawa bendera hitam menyusul sirih besar (sirih gadang) kemudian barisan rebana yang mengiringi sair-sair pujian kepada Allah Swt. Baru menyusul pengantin laki –laki yang dipayungi payung kuning dandibelakangnya rombongan perempuan.

Setelah sampai di halaman Mesjid, di sana ia ditepung tawari dengan disiramkan air yang berwangikan limau yang telah disiapkan di atas Tagawa. Setelah itu arakan kembali pulang, dan di saat ia kembali, di halaman rumah pengantin laki-laki telah disediakan sebuah

⁶²Bapak Makmur Polem, Tokoh Adat, wawancara pribadi, tanggal 26 desember 2019 pukul 22.00

kursi yang telah dihiasi dan di sana pengantin laki-laki didudukkan untuk beristirahat. Di saat itu pula, para anak muda pengiring tadi menghiburnya dengan menyajikan tarian rande, pencak silat serta tari pedang. Setelah selesai pengantin kembali dibawa pulang kerumahnya.

4 Mengarak Pengantin Laki -laki Kerumah Pengantin Perempuan“*Lafasao Marafule ba Nomo Ni'owalu'*”

a. Arakan Pengantin Laki – laki

Kemudian setelah pengantin laki – laki diarak keliling kampung acara selanjutnya adalah mengarak pengantin kerumah pengantin perempuan. Acara ini biasanya dilaksanakan hampir mendekati waktu shalat magrib. Adapun prosesi mengarak pengantin laki – laki kerumah pengantin perempuan sama halnya seperti mengarak pengantin laki – laki keliling kampung.

Sebelum rombongan pengantin Laki – laki sampai dirumah pengantin perempuan kira – kira jarak 20 Meter lebih dahulu dari pihak pengantin perempuan membawa cerana yang diisi dengan sirih selengkapnya sebagai panggilan dari pihak perempuan untuk diajak masuk kerumah pengantin perempuan. Kemudian setelah cerana panggilan

diterima perjalanan di teruskan didepan rumah pengantin perempuan dimana rombongan pengantin perempuan lebih dahulu masuk kerumah, sedangkan pengantin laki – laki bersamaan rombongan pengantar sesampai di muka halaman rumah penganti perempuan pengantin laki – laki berhenti dan dipersilahkan duduk diatas sebuah kursi yang telah disediakan dan dihiasi.⁶³

Dihadapan pengantin laki – laki oleh rombongan anak – anak muda mereka mempertunjukkan tari randai dengan mengelilingi sirih gadang yang dibawa oleh pengantin laki – laki kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan dengan pancat silat. Setelah acara ini selesai pengantin laki – laki dibawa masuk halaman rumah pengantin perempuan, didepan pintu masuk ia ditepung tawar oleh salah seorang petugas adat dengan menyiramkan beras kuning atau beras yang telah diberi pewarna kunyityang diiringi dengan pantun – pantun pujian dan sanjung kepada pengantin laki – laki.

Setelah prosesi diatas ia disuruh masuk setentang pintu masuk, kakinya lebi dahulu dibasuh dengan air kemudian pengantin laki – laki

⁶³*Ibid*

disuruh masuk didalam ruangan dengan dipersilahkan duduk diatas kasur diruangan muka pengantin perempuan.

Kemudian setelah pengantin laki – laki duduk di tempat yang telah disediakan tadi dan telah diberikan segala penghormatan menurut adat maka barulah salah seorang penghulu adat dari pihak pengantin laki – laki memulai pembicaraan dalam rangka penyerahan sirih gadang itu setelah sirih gadang ini diterima oleh penghulu adat dari pihak pengantin perempuan, kemudian sirih gadng ini disampaikan kepada induk inang untuk memeriksa apakah cukup atau tidak.

Sesudah acara serah terima sirih gadang selesai maka pengantin laki – laki dipersilahkan masuk keruang tengah setelah lebih dulu dilakukan memperkenalkan gelar pengantin laki – laki yang diberikan oleh musyawarah adat, pemberian gelar ini untuk penghormatan kepada pengantin laki – laki karena setelah perkawinannya ia telah menjadi orangtua yang bertanggung jawab sebagai pimpinan rumah tanga dan tidaklah wajar dan hormat lagi kalau dalam pemanggilannya dengan menyebut memanggil namanya sebagaimana sebelum ia menjadi orang tua.

Disaat pengantin laki – laki mau masuk keruang tengah untuk bersanding dengan pengantin perempuan, dipintu telah berdiri dubalang untuk menghalangi pengantin laki – laki masuk dan baru diizinkan masuk setelah dubalang dibayar uang pintu oleh pihak laki – laki masuk dan baru diizinkan masuk setelah kepada dubalang dibayar uang oleh pihak laki – laki sebanyak yang telah ditentukan.

Setelah pengantin laki – laki duduk di atas tempat bersanding masih diberi antara dengan kipas oleh induk inang dan baru disingkirkan kipas setelah pihak pengantin laki – laki membayar uang kipas sebanyak yang juga telah ditentukan. Kemudian setelah kipas disingkirkan prosesi selanjutnya adalah induk inang mengarahkan pengantin laki – laki mengambil pinang yang telah dibalutsirihdaritanganpengantinperempuan maknanya adalah seorang suami harus mempergauli istrinya sebaik – baiknya. Prosesi yang kepada kedua pengantin dihidangkan basuhan tangan dan cerana yang didalamnya berupa nasi, serta lauk pauknyaseperti telur, ayam, daging dan sayur – sayuran. Prosesi yang ketiga adalah kedua pengantin mencicipi hidangan yang telah disediakan dengan cara menancapkan jari telunjuk pada nasi yang telah dihidangkan

kemudian mencicipinya. Dan yang terakhir adalah membasuh tangan kemabali.⁶⁴

Selanjutnya setelah prosesi adat diatas telah selesai pengantin laki – laki dipersilahkan kembali kerumahnya dengan dikawal beberapa orang yang menemaninya Dan pada malam harinya sekitar jam 09.00 pengantin laki – laki disuruh kembali kerumah pengantin perempuan untuk disatukan didalam kamar pengantin.⁶⁵

Demikianlah secara singkat garis besar prosedur pelaksanaan prosesi perkawinan pada masyarakat Islam Nias Pesisir atau dikenal dengan istiadat perkawinan menurut adat Nias Pesisir.

B. Alasan Para Pengantin Mengqadha Shalat Ketika Mengikuti

Prosesi Adat Pernikahan Nias Pesisir

Pengantin yang mengqadha shalat dengan cara mengerjakan shalat dzuhur dan ashar di waktu maghrib dengan alasan karena menjalankan prosesi adat Nias Pesisir. Dalam prosesi adat Nias Pesisir, pesta pernikahan yang dilangsungkan biasanya dimulai sekitar pukul 09.00 – 19.00 WIB, sehingga pasangan pengantin yang mengikuti prosesi pernikahan adat

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵*Ibid*

Nias Pesisir tidak mendapatkan waktu untuk melaksanakan shalat dzuhur dan ashar.

Untuk menguatkan tulisan ini, penulis telah mewawancarai pasangan pengantin yang memakai adat pernikahan Nias Pesisir yaitu pasangan dr. Ika Salmiyah dan dr. Alexandro. Pernikahan dilaksanakan di Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli, pada hari Kamis, 12 Desember 2019. Sebagai pengantin yang mengqadha shalat dzuhur dan ashar di waktu maghrib, mereka mengatakan tidak ada waktu untuk melaksanakan shalat dzuhur dan ashar sesuai waktunya. Karena proses adat yang sangat panjang dan banyak. Saat prosesi pernikahan berlangsung, pengantin diharuskan tetap berada di tempat dan tidak diperbolehkan pergi selain ke toilet. Ditambah lagi dengan balutan pernak – pernik yang dipakai oleh pengantin tidak boleh dilepas karena merupakan suatu tata krama adat yang harus dipatuhi. Sehingga rangkaian prosesi adat ini membuat pasangan dr. Ika Salmiyah dan dr. Alexandro mengqadha shalat dzuhur dan ashar di waktu Maghrib.⁶⁶

⁶⁶dr Ika Salmiah dan dr Alexandro, Masyarakat Kelurahan Ilir, wawancara pribadi, tanggal 12 Desember 2019 pukul 20.00 Wib

Bapak Muamar Mendrofa, selaku masyarakat di Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli, mengatakan bahwa pengantin yang mengikuti prosesi adat Nias Pesisir memang harus mengqadha shalatdzuhur dan ashar di waktu maghrib. Beliau menambahkan, hal ini tidak bisa ditawar lagi sebab merupakan suatu rangkaian adat pernikahan Nias Pesisir yang harus dijalankan turun-temurun. Bapak Muamar mengatakan bahwa, “Lebih baik mengerjakan shalat daripada tidak sama sekali.” Maksudnya pengantin lebih baik mengqadha shalat dzuhur dan ashar di waktu maghrib dari pada tidak melaksanakannya sama sekali. Beliau beranggapan, prosesi adat Nias Pesisir dalam pesta pernikahan tersebut hanya sekali seumur hidup dijalankan oleh pasangan pengantin. Sehingga beliau menarik kesimpulan, dengan prosesi adat yang sangat panjang dan banyak, maka masyarakat telah memahami bahwa pasangan yang melangsungkan prosesi pernikahan adat Nias Pesisir dapat mengqadha shalat dzuhur dan ashar di waktu maghrib karena dalam hal beribadah terdapat keringanan (rukshah) dalam hal inimenyangkut shalat.⁶⁷

⁶⁷Bapak Muamar Mendrofa, masyarakat Kelurahan Ilir, wawancara pribadi, tanggal 11 Desember 2019 Pukul 14.00

Bapak Makmur Polem selaku tokoh Adat berpendapat mengenai pengantin yang mengqadha shalat karena menjalankan prosesi adat Nias Pesisir, tidak dibenarkan karena shalat adalah kewajiban bagi umat muslim . Dalam hal mengqadha shalat mempunyai persaratan sedangkan bagi pengantin yang beralasan tersebut tidak ada hal yang mendukung dengan keadaan tersebut. Jadi beliau menyarankan agar dapat melaksanakan shalat dan mengerjakan prosesi adat Nias Pesisir dalam pesta pernikahan dengan cara mengatur waktu pelaksanaan adatnya agar terlaksana keduanya.⁶⁸

C. Pandangan MUI Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin

yangMengqadha Shalat Dalam Adat Perkawinan Nias Pesisir

Mengenai hukum mengqada shalat bagi pengantin yang beralasan menjalankan prosesi adat perkawinan Nias Pesisir dalam pesta perkawinan yang dilakukan di Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli. Penulis mewawancari Ketua Majelis Ulama Indonesia KotaGunungsitoli terkait pendapat beliau tentang pengantin yang mengqadha shalat ketika mengikuti adat perkawinan Nias Pesisir

⁶⁸ Bapak Makmur Polem, Tokoh Adat, wawancara pribadi, tanggal 26 desember 2019 pukul 22.00

Bapak H. Abdul Hadi selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Gunungsitoli berpendapat ketika adat bertentangan dengan syariat maka tinggalkan, namun apabila adat tidak bertentangan dengan syari'at maka jalankan. Tapi kita tidak bisa melawan adat dengan keras karna menimbulkan pro dan kontradikalangan masyarakat, ada suatu pepatah yang mengatakan meninggalkan suatu kebiasaan atau adat adalah suatu permusuhan. Artinya merubah kebiasaan itu harus memberikan pemahaman yang bertahap. Beliau berpendapat kalau hukum mengqadha shalat bagi pengantin yang melaksanakan adat perkawinan Nias Pesisir tidak mendapat ruksoh, qadha shahalat itu adalah suatu ruksoh, ruqsoh itu keringanan yang Allah berikan. Sama halnya seperti orang musafir nah itu mendapat ruksoh, karena dia pergi ada aturannya, kalau perkawinan tidak mendapat ruksoh itu kebahagiaan bukan kesedihan. Disitulah misi dakwah supaya perkawinan itu Allah berikan keberkahan nikah itu adalah suatu ibadah, walimah juga itu ibadah, artinya kalau sampai perkawinan sampai meninggalkan shalat bagaimana suatu ibadah didalamnya ada kemaksiatan, antara lain meninggalkan shalat bagaimana perkawinan itu

mendapat ridho Allah, inayah Allah jika terhadap perintah Allah sudah membangkang.

Adat Nias Pesisir berlandaskan syariat Islam, sebagaimana yang sering dikemukakan pengetua adat bahwa “Adat bersanding sara sara bersanding kitabullah.” Maka dari itu tidak dinamakan kesusahan untuk melaksanakan shalat, bahkan sampai mengqadha shalat, jadi masalah prosesi adat ini dapat diatur waktunya untuk tetap dapat melaksanakan shalat tanpa diqadha. Sebab waktu shalat kan panjang, jadi dapat dilaksanakan shalat zhuhur dan ashar walau tidak diawal waktu atau terlambat. Tetapi sebenarnya tidak boleh mengerjakan shalat dilambatkan, akan tetapi dengan keadaan tersebut tetap melaksanakan shalat pada waktunya.⁶⁹

Bapak Agusman Gea selaku Sekertaris Umum MUI Kota Gunungsitoli berpendapat penyebab shalat yang terlewat wajib diqadha dalam keadaan perang, perjalanan, sakit, nifas, tertidur sedngkan pengantin tidak termasuk kategori diatas adapun bila pengantin laki-laki yang kediamannya dengan tempat *walimaul ‘ursy* (pengantin perempuan)

⁶⁹Bapak Abdul Hadi, Ketua Umum MUI Kota Gunungsitoli, wawancara pribadi, tanggal 17 oktober 2019 pukul 21.00 WIB

pada saat acara puncak pesta perkawinan jauh maka hal demikian dapat menjamak shalat asalkan memenuhi persyaratan namun saya kira hal ini dapat diantisipasi untuk dapat melaksanakan shalat pada waktunya.

Kebiasaan yang terjadi dalam pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) khususnya adat perkawinan Nias Pesisir, prosesi adat tetap berlangsung diwaktu zhuhur dan ashar ada yang beranggapan bahwa dalam hadis “orang yang sedang ada kesibukan, menyelamatkan diri dari bahaya, kesusahan untuk melaksanakan shalat” maka shalatnya boleh diqadha. Jadi dapat *diiyaskan* pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) dapat dikatakan kesibukan tentu tidak

Mengqadha shalat bukanlah solusi yang dilakukan oleh pengantin yang menjalan prosesi adat Nias Pesisir akan tetapi mengkondisonalkan adat yang ada sehingga tidak sampai melewatkan waktu shalat.⁷⁰

Bapak Bastari Marikar selaku Ketua komisi ukhuwah dan hubungan anatar umat beragama MUI Kota Gunungsitoli berpendapat Adat dalam hal ini tidak boleh mengalahkan syariat Islam, mengikuti prosesi adat perkawian (*walimatul 'ursy*) tidak dapat dijadikan alasan untuk mengqadha

⁷⁰ Bapak Agusman Gea, sekretaris MUI Kota Gunungsitoli, wawancara pribadi, tanggal 28 desember 2019 pukul 10.00 WIB

shalat. Karna kalau meninggalkan adat tidak ada mudharat bagi kita, sedangkana meninggalkan shalat tanpa ada alasan yang disyari'atkan maka ada mudharat bagi kita. Ketentuan dasar hukum dalam hal boleh mengqadha shalat sejatinya adalah udzur syar'I yang mengharuskan mengqadha shalat bila prosesi adat dijadikan alasan untuk mengqadhashalat, itu tidak merupakan *rukhsah* terhadap shalat. Sebab prosesi adat ini dalam pelaksanaan waktunya dapat diatur oleh perbuatan manusia.⁷¹

D. Analisis Penulis Terhadap Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin Yang Mengqadha Shalat Karena Mengikuti Proesi Adat Perkawinan.

Setelah mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Gunungsitoli terhadap hukum mengqadha shalat bagi pegantinyang menjalankan prosesi adat Nias Pesisir dalam perkawinan, kiranya perlu adanya analisa lebih lanjut, karena situasi dan kondisi, serta konteks yang tidak selalu sama, akan mempengaruhi eksistensi suatu hukum sebab

⁷¹ Bapak Bastari Marikar, Ketua Komisi Ukhuwah dan Hubungan Anatar Umat Beragama MUI Kota Gunungsitoli, tanggal 29 desember 2019 pukul 14.00 Wib.

hukum akan selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat yang serba berbagai masalah.

Berdasarkan Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Gunungsitoli dapat diketahui bahwa mengqadha shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat perkawinan Nias Pesisir tidak disahkan karena menjalankan prosesi adat perkawinan tidak mendapat *rukhsah* sebab qadha shalat itu adalah suatu *rukhsah*, yang mana *rukhsah* itu adalah suatu keringanan atau jalan keluar yang Allah berikan bagi seseorang dalam kondisi tertentu semisal ketiduran, perang, perjalanan, sakit dsb.

Hadis Rasulullah SAW :

عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِإِلَاقَةِ فَادَنْ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

Artinya :

“Dari Nafi’ dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah berkata Abdullah,”Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan

adzan diteruskan iqamah. Maka Rasulullah SAW mengerjakan shalat Dzuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Ashar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Isya.”(HR. At-Tirmizy dan An-Nasa’i)

Sedangkan pengantin bukanlah orang yang mendapatdapat *rukhsah* sebab tidak ada dalil yang menerangkan hal demikian, *walimatul ‘ursy* hukumnya adalah sunnah tidak sampai wajib namun shalat adalah kewajiban mutlak yang harus dilakaukan. Dengan alasan menjalankan prosesi adat perkawinan Nias Pesisir tidak merupakan kesusahan dalam mengerjakan shalat, sebab dalam hal pengaturan waktu dalam hal prosesi adat perkawinan Nias Pesisir dapat dikompromikan baik dengan ketua adat dan pihak keluarga yang mempunyai hajat atau pengantin itu sebidir agar tidak meninggalkan shalat dan agar terlaksananya shalat pada tanpa harus mengqadha. Adat merupakan kegiatan tradisi yang tidak termasuk dalam hal *masyaqqah* atau kesususahan dalam melaksanakan shalat sehingga harus mengqadha shalat.

Berdasarkan Pengamatan Peneliti pengantin yang mengqadha shalat dalam adat perkawian Nias Pesisir yang kerap dilakukan dengan cara mengqadha shalat zuhur dan ashar diwaktu magrib dengan alasan prosesi adat yang begitu lama dan balutan riasan yang dikenakan susah dipasang untuk dua kali dan harus mengikuti tatakrama selama menjadi pengantin tidak boleh kesana kemari harus tetap berada dipelaminan pengantin sehingga mengharuskan pengantin harus mengqadha shalat zuhur dan ashar diwaktu shalat magrib. Dan prosesi ini biasanya dimulai sekitar dari jam 09.00-19.00 WIB

Oleh karena itu penulis berkesimpulan solusi agar para pengantin tidak meninggalkan shalatnya namun tetap menjalankan rangkaian adat yang panjang, dan harus mengikuti tatakrama selama menjadi pengantin tidak boleh kemana mana harus berada dipelaminan dan riasan yang susah dipakai untuk dua kali solusinya adalah dengan cara menahan wudhu agar tidak batal, dengan begitu meski sudah memakai riasan semisal bedak ataupun perhiasan shalatnya tetap dijalankan. hal ini sesuai dengan lembaga fatwa mesir dar al-ifta pada dasarnya kewajiban shalat itu harus ditunaikan dengan berdiri bagi yang mampu. Tetapi, jika memang

berhalangan karena uzur syar'ima tidak mengapa melakukan shalat di atas kursi. Kebolehan yang sama juga berlaku bagi mereka yang sehat ketika shalat di atas kendaraan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi, yaitu :

1. Berdasarkan analisa penulis bahwa dalam adat perkawinan Nias

Pesisir tahapan prosesi adat perkawinan begitu banyak dimuli dari tahapan musyawarah adat "*Mangosara hada*" dalam tahapan ini ada tiga tahapan musyawarahdirumah, kerabat tetangga dan Musyawarah yang diikuti orang banyak. Adapun dalam tahapan hari puncak pesta perkawinan dibagi dalam tigatahapan yakni kembang lapi ataudisebut dengan istilah, "*mabologo tufo*", pengantin laki-laki dibawa kerumah pengantin perempuan untuk dinampakan, dengan istilah, "*Manafa*" dan yang terakhir Hari puncak pesta perkawinan disebut dengan istilah, "*Telawu*".yang menjadi permasalahan dalam adat perkawinan Nias Pesisir sering kali kita jumpai, ketika hari puncak perkawinan atau disebut dengan istilah *Telawu* pengantin harus mengqadha shalatnya

dikarenakan prosesi adat yang begitu banyak seperti halnya yang peneliti sebutkan diatas pada BAB IV analisis peneliti.

2. Faktor yang menyebabkan pengantin harus mengqadha shalatnya ialah Pengantin laki - laki dan perempuan sibuk mengikuti prosesi adat yang sangat panjang, balutan pernik pernik yang susah untuk dilepas dan dipakai untuk kedua kali dengan alasan menjaga tatakrama ketika saat perkawinan tidak boleh kemana-mana menjadikan alasan (*Ilat*) untuk mengqadha shalat, padahal kondisi tersebut tidak termasuk kategori *masyaqqah* untuk mendapatkan *rukhsah* shalat.
3. Dalam perkawinan adat Nias Pesisir MUI Kota Gunungsitoli berpendapat bahwa ketika ada adat yang bertentangan dengan syariat maka tinggalkan, namun adat yang tidak bertentangan dengan syari'at maka jalankan. Pernikahan adalah suatu ibadah bagaimana suatu ibadah mendapatkan rahmat dari Allah sedangkan didalamnya terdapat kemaksiatan, kemaksiatannya yakni meninggalkan shalat, dikarenakan menjalan prosesi adat yang begitu banyak sehingga harus mengqadha shalat.. Beliau

berpendapat kalau hukum mengqadha shalat bagi pengantin yang melaksanakan adat perkawinan Nias Pesisir tidak mendapat ruksoh, qadha shahalat itu adalah suatu ruksoh, ruqsoh itu keringanan yang Allah berikan. Sama halnya seperti orang musafir nah itu mendapat ruksoh, karena dia pergi ada aturannya, kalau perkawinan tidak mendapat ruksoh itu kebahagiaan bukan kesedihan jadi masalah prosesi adat ini dapat diatur waktunya untuk tetap dapat melaksanakan shalat tanpa harus mengqadhanya.

B. Saran

1. Mengenai pelaksanaan perkawinan yang harus melalui beberapa tahap acara, bukan saja menghamburkan waktu dan tenaga yang tiada artinya, juga pembiayaan yang tidak sedikit. Dalam keadaan sekarang ini tepat sekali apabila hal itu dapat disesuaikan dalam mana pemuka-pemuka adat/ anggota kampung sudah dapat memikirkan bagaimana cara membijaksanakan (mempersingkat) tahap acara-acara itu demi menghemat waktu, tenaga dan pembiayaan, tetapi tidak mengurangi nilai/ arti pelaksanaan hukum adat Nias Pesisir itu sendiri.

2. Musyawarah (Mangosara) pemuka-pemuka adat/anggota masyarakat yang menghadirinya baik diwaktu peminangan/penerimaan peminangan atau memberikan barang hantaran /menerima barang antaran, maupun disaat puncak pelaksanaan perkawinan (telawu) dimana pembicaraan yang selalu bertele-tele serta perdebatan pendapat yang memakan waktu berjam-jam lamanya hendaknya dapat dihindari, serta dapat menyadari bahwa wujud sebenarnya dari musyawarah (*mangosara*) hanyalah sekedar memberi tahu dan mengenali mereka yang akan melangsungkan perkawinan serta mengharapkan restu selanjutnya dan bukan untuk memberi vonis diterima tidaknya peminangan atau tidak jadi tidaknya perkawinan, karena pembicaraan yang bertele-tele dengan waktu yang berjam-jam lamanya bukan saja tidak ekonomis dan merugikan tetapi dikhawatirkan animo (minat) anggota masyarakat untuk menghadiri musyawarah (*mangosara*) makin berkurang dan yang lebih parahnya lagi sampai melalaikan waktu shalat fardu

3. Hendaknya para pemuka agama selalu memberikan nasihat kepada warga bahwa melaksanakan shalat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan dalam kondisi dan keadaan apapun.
4. Dalam adat perkawinan Nias Pesisir selesai ijab dan qabulhendaknya ditambahkan tausiah agama tentang kewajiban mengerjakan shalat dan keharaman meninggalkannya, dengan begitu bukan saja pengantin yang mendapat nasihat namun seluruh undangan yang berhadir di pesta perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Al-Hafiz, Jalaluddin al-Suyuthi, *Sunan al-Nasa'i Terjemah I-Mukhkhash Al-Fiqh*, Jakarta: Darul Falah, 2005
- Arisman, "Jamak dan Qadha shalat bagi pengantin kajian fiqh kontemporer," *Istilah: Jurnal, Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 (Juni 2014): 3.
- Aziz, Muhammad Azm Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, Terj. Kamran As'at Irsyady, Jakarta : PT Kalola Printing, 2015
- AZ-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 2*, Jakarta: Gema Insani, 2010
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- El-Fikri, Syahrudin, *Sejarah Ibadah*, Jakarta : Republika, 2014
- Halim, M. Nipan Abdul, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999
- Husin, Suady, *Suatu Tinjauan Tentang Adat Perkawinan dan warisan dalam masyarakat Islam Di Nias Pesisir*, Medan: Fakultas Ilmu Sosial Negeri Medan, 1976

Hatta, Ahmad dkk, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2013

Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla Pembahasan Thaharah dan Shalat*, Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir Cet ke I, Jak-Sel : Pustaka Azzam, 2008

Jaib, Sa'di Abu, *Al-Qamus Al Fiqhiyah Lughatan wa Ilistilahan*, Dimsiyiq-Suriah 1419 H/1998 M

Kamal, Musthafa, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002

Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintaz Mazhab Fiqih Ibadah dan Mu'amalah*, Jakarta : AMZAH, 2016

Muslim, Imam, *Shahih Muslim Juz 5*, Dar al Kutub al- Ilmiyah, 1994

Rusyd, Ibnu, *Bidyatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Al-Mas'udah Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016

Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019

Sarwat, Ahmad, *Qadha Shalat Yang Terlewat Haruskah*, Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia, 2018

Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (3) Shalat*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2015

Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: CV Adipura, 1999

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakah at dan Undang - Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Wawancara penulis dengan pasangan pengantin dr Ika Salmiah dan dr Alexandro pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 20.00 Wib

Wawancara penulis dengan Bapak Makmur Polem selaku tokoh Adat pada tanggal 26 desember 2019 pukul 22.00

Wawancara penulis dengan Bapak Abdul Hadi Ketua Umum MUI Kota Gunungsitoli pada tanggal 17 oktober 2019 pukul 21.00 Wib

Wawancara penulis dengan Bapak Agusman Gea selaku sekretaris MUI Kota Gunungsitoli pada tanggal 28 desember 2019 pukul 10.00 Wib.

Wawancara penulis dengan Bapak Bastari Marikar selaku Ketua komisi ukhuwah dan hubungan anatar umat beragama MUI Kota Gunungsitoli pada tanggal 29 desember 2019 pukul 14.00 Wib.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gunungsitoli 18 Desember 1996 bertepatan pada hari Rabu. Penulis bertempat tinggal di Jl Karet No 13 A Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Povinsi Sumatera Utara.

Penulis dilahirkan dari perkawinan pasangan Bapak ABD Hadi dan Maznah Marikan, penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara Adapun jenjang yang penulis tempuh ialah :

1. Sekolah Dasar Negeri Dua 0709745 Kota Gunungsitoli pada tahun 2009
2. Madrasah Tsanawiyah NU Kota Gunungsitoli, tamat pada tahun 2012
3. Madrasah Aliyah Swasta NU Kota Gunungsitoli, tamat pada tahun 2015
4. Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2015 dan pada saat ini Lulus Perguruan tinggi pada tahun 2020